

BINAARTHA

SEKURITAS



PT Binaartha Sekuritas

Setiabudi Atrium Lt.5

JL. H.R Rasuna Said Kav 62, Jakarta 12920

Telp. 62-21 5206678

Fax : 62-21 5210325

www.binaartha.com

DAFTAR ISI	Hal
1. Pendahuluan	3
a. Visi Utama.....	3
b. Misi Utama.....	3
c. Visi Berkelanjutan.....	3
d. Misi Berkelanjutan.....	4
2. Komitmen Pemegang Saham	4
a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	4
b. Tatacara Penyelenggaraan RUPS Tahunan	4
c. Penyelenggaraan RUPS dan Keputusan RUPS Tahun 2022.....	5
d. Penyelenggaraan RUPSLB dan Keputusan RUPSLB Tahun 2022.....	6
e. Informasi Pemegang Saham Utama/Pengendali	7
3. Dewan Direksi	7
a. Dasar Hukum.....	7
b. Keanggotaan Dewan Direksi.....	8
c. Persyaratan menjadi anggota Direksi.....	9
d. Rangkap jabatan.....	9
e. Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Direksi.....	11
f. Susunan Anggota Direksi Perseroan.....	11
g. Kepemilikan Saham Anggota Direksi.....	16
h. Rapat Direksi.....	16
i. Hubungan Afiliasi.....	20
j. Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Direksi.....	21
k. Remunerasi Direksi.....	22
4. Dewan Komisaris	22
a. Dasar Hukum.....	23
b. Keanggotaan Dewan Komisaris.....	23
c. Persyaratan menjadi anggota Dewan Komisaris.....	24
d. Rangkap jabatan.....	25
e. Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Komisaris.....	26
f. Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.....	27
g. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris.....	27
h. Rapat Dewan Komisaris.....	28
i. Hubungan Afiliasi.....	28
j. Pelatihan Dewan Komisaris.....	29
k. Remunerasi Komisaris Independen.....	30

5.	Laporan Pelaksanaan Manajemen Risiko	30
6.	Internal Audit	38
	a. Ruang Lingkup pekerjaan audit internal.....	39
	b. Independensi.....	39
	c. Jumlah Auditor pada Divisi Audit Internal.....	39
	d. Struktur organisasi Divisi Audit Internal.....	40
	e. Pelaporan.....	40
	f. Pelaksanaan Kegiatan Divisi Audit Internal Tahun 2022.....	40
7.	Akuntan Publik (Audit Eksternal)	41
8.	Fungsi Kepatuhan	42
	a. Aktifitas Terkait Fungsi Kepatuhan Tahun 2022.....	43
	b. Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.....	48
9.	Sistem Pengendalian Internal	49
	Pelaksanaan Pengendalian Internal Perseroan.....	50
10.	Transaksi Afiliasi	53
11.	Permasalahan Hukum, Perkara Penting dan Sanksi Administratif	54
12.	Akses Informasi dan Data Perusahaan	57
13.	Pedoman Perilaku dan Etika (Kode Etik)	57
	a. Maksud.....	57
	b. Tujuan.....	58
	c. Nilai-nilai Budaya Perseroan.....	58
	d. Prinsip-prinsip Pelaksanaan Tugas Perilaku dan Etika (Kode Etik).....	59
	e. Pemberlakuan Kode Etik.....	60
	f. Sosialisasi Kode Etik.....	60
	g. Upaya Penegakan dan Sanksi Pelanggaran Kode Etik.....	60
14.	Sistem Pelaporan Pelanggaran	60
	a. Mekanisme atau ketentuan sistem pelaporan dan penanganan pelanggaran.....	61
	b. Jumlah Pengaduan dan Tindak Lanjut Pelaporan.....	62
15.	Rencana Bisnis Perseroan	62
16.	Laporan Keuangan	65
	a. Transparansi Kondisi Keuangan.....	65
	b. Transparansi Kondisi Non-Keuangan.....	65

PENDAHULUAN

Seiring dengan berkembangnya Pasar Modal Indonesia dan untuk lebih meningkatkan perlindungan terhadap kepentingan nasabah, maka perlu dilakukan peningkatan kualitas Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek antara lain dengan melakukan peningkatan kinerja Perusahaan Efek, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan meningkatkan transparansi atas praktik tata kelola perusahaan serta nilai etika yang berlaku umum, melalui peningkatan tata kelola perusahaan yang baik.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu adanya pedoman penerapan tata kelola Perusahaan Efek dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek untuk meningkatkan peran perusahaan efek dalam industri pasar modal keuangan di Indonesia.

Tata Kelola Perusahaan yang baik merupakan salah satu pilar pendukung pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan. PT Binaartha Sekuritas selalu berupaya mewujudkan terlaksananya prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memberikan nilai tambah bagi Perseroan dan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Untuk pencapaian tujuan tersebut PT. Binaartha Sekuritas berkomitmen menerapkan tata kelola perusahaan secara konsisten dan berkesinambungan yang senantiasa disesuaikan dengan kondisi terkini dan tuntutan industri jasa keuangan sehingga Perseroan dapat mencapai Visi dan Misi Utama dan Visi Misi Keuangan Berkelanjutan yang sudah ditetapkan dengan mempertimbangkan segala risiko yang ada dengan tidak mempertaruhkan kelangsungan bisnis perusahaan. Adapun Visi dan Misi Perseroan adalah sebagai berikut :

1. Visi Utama

Sejak didirikan di tahun 1988 Perusahaan memiliki visi menjadi Perusahaan Efek yang terpercaya dan dapat diandalkan dalam berinvestasi di Pasar Modal.

2. Misi Utama

- Menjadi Perusahaan Efek yang dapat menawarkan beragam produk pasar modal, baik saham, surat hutang maupun efek-efek turunannya untuk meningkatkan partisipasi investor domestik dalam bertansaksi di pasar modal.
- Mengembangkan perusahaan dengan cara membangun sumber daya manusia yang profesional, bertanggung jawab dan dapat diandalkan.
- Memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah dalam berinvestasi di bidang pasar modal dan meningkatkan partisipasi investor domestik dalam bertransaksi.
- Membangun jaringan bisnis dengan memperluas pangsa pasar.

3. Visi Keuangan Berkelanjutan

- Menjadikan Perusahaan Efek pilihan dan terpercaya yang mendukung program berkelanjutan.
- Meningkatkan daya tahan dan daya saing Perusahaan Efek melalui dengan cara mengembangkan produk dan/atau jasa keuangan yang menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan.

4. Misi Keuangan Berkelanjutan

Memberikan pelayanan yang profesional dengan menyediakan produk atau layanan jasa di pasar modal sesuai kebutuhan nasabah yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan pengembangan teknologi informasi sesuai prinsip penerapan keuangan berkelanjutan.

KOMITMEN PEMEGANG SAHAM

1. Rapat Umum Pemegang Saham adalah :

- a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tata kelola perusahaan tertinggi di Perseroan. RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar.
- b. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan forum dimana Direksi dan Komisaris melaporkan dan bertanggung jawab atas kinerja mereka terhadap pemegang saham.
- c. Berdasarkan ketentuan pasal 78 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Rapat Umum Pemegang Saham tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- d. Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Anggaran Dasar Perseroan Perusahaan wajib menyelenggarakan RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perusahaan dimana RUPS terdiri dari :
 - 1) RUPS Tahunan.
 - 2) RUPS lainnya, selanjutnya disebut RUPS Luar Biasa (RUPSLB) yaitu yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

2. Tata Cara Penyelenggaraan RUPS Tahunan

- a. Dalam ketentuan pasal 5 peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 57/POJK.04/2017 perihal tata cara pemanggilan RUPS.
- b. Berdasarkan ketentuan pasal 91 (UU PT), para Pemegang Saham dapat mengambil keputusan yang mengikat diluar Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut sebagai “**RUPS**”), dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.
- c. Dalam ketentuan pasal 9 anggaran dasar perseroan disebutkan :
 - 1) RUPS diadakan ditempat kedudukan Perseroan.
 - 2) RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan surat tercatat dan atau melalui iklan dalam surat kabar.
 - 3) Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPS diadakan.
 - 4) Kewajiban pemanggilan RUPS dapat tidak dilakukan dalam hal semua pemegang saham atau wakil pemegang saham hadir dan semua menyetujui keputusan dengan suara bulat.

3. Penyelenggaraan RUPS Tahunan dan Keputusan RUPS Tahun 2022.

Pada tanggal 16 Juni 2022 Perseroan telah mengambil keputusan bersama seluruh pemegang saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut sebagai “RUPS”) tahunan yang dilakukan secara sirkuler. Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan sebagaimana dinyatakan sebelumnya, Para Pemegang Saham menyetujui usulan sebagaimana disebutkan di bawah ini, dan setuju dengan suara bulat untuk menandatangani Keputusan Bersama Seluruh Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT Binaartha Sekuritas:

- 1) Menyetujui dan mengesahkan Laporan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tasnim, Fardiman, Sapuan, Nuzuliana, Ramdan dan Rekan sesuai dengan laporannya tanggal 07 Maret 2022 nomor 00030/2.1235/AU.I/09/0605-3/1/III/2022 dengan opini laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- 2) Menyetujui penunjukkan dan menetapkan Kantor Akuntan Publik Tasnim, Fardiman, Sapuan, Nuzuliana, Ramdan dan Rekan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan remunerasinya dengan memperhatikan Laporan Hasil Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Histori Tahunan oleh Kantor Akuntan Publik Tasnim, Fardiman, Sapuan, Nuzuliana, Ramdan dan Rekan dari Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 13-06-2022 (tiga belas Juni dua ribu dua puluh dua) dan rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan dalam Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) tertanggal 14-06-2022 (empat belas Juni dua ribu dua puluh dua) dengan memperhatikan Laporan Hasil Evaluasi di atas.
- 3) Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk membuat dan menetapkan Business Plan Perseroan dengan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan.
- 4) Menyetujui dan menegaskan kembali keputusan keputusan yang tercantum didalam Keputusan Bersama Seluruh Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Yang Ditandatangani Secara Sirkuler) PT Binaartha Sekuritas tertanggal 18-03-2022 (delapan belas Maret dua ribu dua puluh dua) yang telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor S-410/PM.21/2022 tertanggal 28-04-2022 (dua puluh delapan April dua ribu dua puluh dua) yaitu Perseroan bermaksud untuk mengubah susunan Direksi Perseroan, dengan memberhentikan secara hormat Tuan Diaz Aditya Wardhana dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, terhitung 01-04-2022 (satu April dua ribu dua puluh dua), serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atas segala tindakan dan/atau perbuatan yang dilakukan selama menjalankan tugas jabatannya (*volledig acquit et de charge*), sepanjang tindakan pengurusannya tersebut tercermin di dalam laporan keuangan tahunan Perseroan, yang mana akan diputuskan pada RUPS. Adapun tugas dan tanggung jawab Tuan Diaz Adityawardhana sebagai Direktur akan diambil alih oleh salah satu Direktur Perseroan.
- 5) Menyetujui memberikan pembebasan dan pelunasan secara penuh kepada seluruh anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode 01-01-2021 (satu Januari dua ribu dua puluh satu) sampai 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang diberikan selama periode tersebut

sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan yang diberikan tercermin dalam Laporan Audit Keuangan Perseroan 2021 (dua ribu dua puluh satu).

- 6) Menyetujui keputusan bersama tersebut, sesuai dan berdasarkan Pasal 91 UUPT, dimana para Pemegang Saham dapat mengambil keputusan yang mengikat di luar Rapat Umum Pemegang Saham dan mempunyai kekuatan yang sama dan keputusan yang diambil adalah sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dan dengan ini Para Pemegang Saham menyatakan bahwa tidak ada keberatan atas keputusan yang diambil dengan cara yang demikian.
- 7) Selanjutnya Pemegang Saham setuju untuk memberi kuasa kepada Direktur Utama Perseroan, demikian dengan hak substitusi untuk jika dianggap perlu menyatakan Keputusan Bersama ini kedalam suatu akta Notaris. Untuk keperluan tersebut, penerima kuasa diberikan wewenang untuk: 1) menghadap pejabat, 2) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan, 3) menandatangani akta-akta, 4) serta segala tindakan yang dianggap diperlukan, dan berguna untuk keperluan tersebut diatas.
- 8) Menetapkan pelaksanaan dari Keputusan Bersama ini harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT.

Keputusan bersama seluruh pemegang saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah disampaikan kepada OJK melalui system e-reporting pada 22 Juni 2022 sebagai lampiran dalam penunjukan AP dan KAP untuk pemeriksaan laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2022.

4. Penyelenggaraan RUPSLB dan Keputusan RUPSLB Tahun 2022.

Pada tanggal 18 Maret 2022 Perseroan telah mengambil keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut sebagai “**RUPSLB**”) yang dilakukan secara sirkuler dimana dalam hal ini Para Pemegang Saham Perseroan memutuskan dengan suara bulat untuk menandatangani Pernyataan Keputusan Bersama Seluruh Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Binaartha Sekuritas yaitu:

- 1) Perseroan bermaksud untuk mengubah susunan Direksi Perseroan dan memberhentikan dengan hormat salah satu Anggota Direksi Perseroan terhitung per tanggal 01 April 2022 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atas segala tindakan dan/atau perbuatan yang dilakukan selama menjalankan tugas jabatannya (*volledig acquit et de charge*), sepanjang tindakan pengurusannya tersebut tercermin di dalam laporan keuangan tahunan Perseroan yang mana akan diputuskan dalam RUPS. Adapun tugas dan tanggung jawabnya akan dialihkan kepada salah satu Anggota Direksi yang ditunjuk.
- 2) Menyetujui keputusan bersama tersebut, sesuai dan berdasarkan Pasal 91 UUPT, dimana para Pemegang Saham dapat mengambil keputusan yang mengikat di luar Rapat Umum Pemegang Saham dan mempunyai kekuatan yang sama dan keputusan yang diambil adalah sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dan dengan ini Para Pemegang Saham menyatakan bahwa tidak ada keberatan atas keputusan yang diambil dengan cara yang demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.
- 3) Selanjutnya Pemegang Saham setuju untuk memberi kuasa kepada Direktur Utama Perseroan, demikian dengan hak substitusi untuk jika dianggap perlu menyatakan Keputusan


Bersama ini kedalam suatu akta Notaris. Untuk keperluan tersebut, penerima kuasa diberikan wewenang untuk: 1) menghadap pejabat, 2) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan, 3) menandatangani akta-akta, 4) serta segala tindakan yang dianggap diperlukan, dan berguna untuk keperluan tersebut diatas.

- 4) Menetapkan pelaksanaan dari Keputusan Bersama ini harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, Anggaran Dasar Perseroan dan UUP.

5. Informasi Pemegang Saham Utama/Pengendali

Pemegang Saham Utama/Pengendali Perseroan terhitung sejak tanggal 12 Januari 2015 adalah PT Karya Mulia Berdikari. Otoritas Jasa Keuangan telah menyetujui perubahan Pemegang Saham Pengendali Perseroan melalui Surat No.S-53/PM.21/2015 tertanggal 18 Februari 2015.

Struktur Pemegang Pemegang Saham PT Binaartha Sekuritas per 31 Desember 2022 adalah :



DEWAN DIREKSI

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi merupakan organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi serta sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Perusahaan Efek.
- 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek.

- 4 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.57/SEOJK.04/2017 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Calon Pihak Utama Perusahaan Efek.
- 5 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.55/SEOJK.04/2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek.

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya, Direksi wajib melaksanakannya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

1. Keanggotaan Dewan Direksi

1.1 Jumlah dan Masa Jabatan Dewan Direksi.

- a. Dalam pasal 39 peraturan OJK Nomor 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek menyatakan bahwa Perusahaan Efek yang menjadi Anggota Bursa Efek wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.
- b. Anggota Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.
- c. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- d. 1 (satu) periode masa jabatan Direksi adalah 5 tahun terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya apabila mempunyai prestasi yang baik.
- e. Jabatan anggota Direksi berakhir dengan sendirinya jika yang bersangkutan:
 - 1) Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.
 - 2) Meninggal dunia.
 - 3) Diberhentikan berdasarkan RUPS.
 - 4) Dinyatakan pailit atau dinyatakan berada dibawah pengampuan berdasarkan keputusan Pengadilan.
 - 5) Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Tata cara pengangkatan, pemberhentian pengubahan dan atau pengunduran diri anggota Direksi dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal.

Pengungkapan

Jumlah anggota Direksi perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebanyak 4 (empat) orang berdasarkan Akta No. 04 tanggal 16 Juni 2022 yang disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan yang terdiri dari :

- 1) 1 (satu) orang sebagai Direktur Utama
- 2) 1 (satu) orang sebagai Direktur yang membawahi Divisi Equity dan Fixed Income
- 3) 1 (satu) orang sebagai Direktur yang membawahi Divisi Operasional
- 4) 1 (satu) orang sebagai Direktur yang membawahi Divisi Corporate Finance

Masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun. Masa jabatan anggota Direksi untuk periode saat ini akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan tahun 2026, dengan tidak mengurangi kewenangan RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi pada

setiap waktu sebelum jabatannya berakhir. Semua anggota Direksi Perseroan merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia.

1.2. **Persyaratan menjadi anggota Direksi**

Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan, yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai berikut :

- 1) Setiap anggota Direksi wajib memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, serta kompetensi dan keahlian di bidang pasar modal.
- 2) Pemenuhan persyaratan anggota Direksi sebagaimana yang dimaksud pada angka 1) di atas dilakukan harus memenuhi persyaratan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*).
- 3) Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik.
- 4) Cakap melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 5) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
- 6) Memiliki komitmen untuk pengembangan perusahaan, khususnya mendukung pengembangan operasional perusahaan dan mematuhi peraturan perundang-undangan.
- 7) Dalam hal anggota Direksi tidak lagi memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, serta kompetensi dan keahlian di bidang pasar modal, anggota Direksi dilarang melakukan tindakan hukum sebagai anggota Direksi.
- 8) Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau sebagai pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

1.3 **Rangkap jabatan** meliputi :

Dalam pasal 42 ayat 1 peraturan OJK No. 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek disebutkan bahwa anggota Direksi Perusahaan Efek dilarang bekerja pada Perusahaan Efek / Institusi lain dalam jabatan apapun kecuali sebagai anggota Dewan Komisaris Bursa Efek Indonesia, Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Pengungkapan :

Seluruh anggota Direksi PT Binaartha Sekuritas (“Binaartha”) berkomitmen taat dan patuh pada ketentuan yang berlaku mengenai rangkap jabatan direksi. PT Binaartha Sekuritas memastikan selama tahun 2022, seluruh anggota Direksi Binaartha tidak bekerja dalam jabatan apapun pada Perusahaan Efek lain, atau Lembaga Jasa Keuangan lain.

1.4 **Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Direksi.**

Tugas dan tanggung jawab anggota Direksi berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan terkait lainnya :

- a. Menjalankan, bertanggung jawab dan mengelola atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menetapkan kebijakan dalam pengurusan perseroan.
- c. Mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- d. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun, jaminan hari tua, dan penghasilan lain bagi para pegawai Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Mengangkat, memberikan penghargaan atau sanksi dan memberhentikan pegawai perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan.
- f. Menyusun sistem Pengendalian Internal yang memadai.
- g. Menyusun Laporan Keuangan Laporan Tahunan maupun Laporan berkala lainnya sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan penyelenggaraan operasional yang disyaratkan oleh peraturan dan Undang-undang.
- h. Membentuk struktur organisasi yang efektif dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang tepat.
- i. Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan operasional Perusahaan pada setiap tingkatan dan jenjang organisasi.
- j. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari internal audit, auditor eksternal, hasil pengawasan dari regulator (OJK, BEI, KSEI, KPEI) dan/atau hasil pengawasan Otoritas lainnya.
- k. Melaksanakan pengurusan perusahaan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab.
- l. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- m. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
- n. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”).
- o. Bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perusahaan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Namun anggota Direksi tidak dapat diminta pertanggung jawaban atas kerugian Perusahaan apabila dapat membuktikan :

- 1) Kerugian bukan disebabkan karena kesalahan atau kelalaiannya.
- 2) Telah melaksanakan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
- 3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.
- 4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya, Direksi wajib melaksanakannya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengungkapan :

Seluruh anggota Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4 Susunan Anggota Direksi Perseroan per 31 Desember 2022 yang telah lulus uji kemampuan dan kepatutan telah dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Bersama Seluruh Pemegang Saham Sebagai Pengganti RUPS Tahunan PT Binaartha Sekuritas No. 04 tanggal 16 Juni 2022, yang dibuat di hadapan notaris Sintya Liana Sofyan S.H. M.Kn. adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan
Adi Indarto Hartono	Direktur Utama
Evi Viandari	Direktur (Operasional)
Moerad Radjasa	Direktur (Fixed Income dan Equity)
Julius V.Sihombing	Direktur (Corporate Finance)

Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Anggota Direksi sebagai berikut:

- 1) **Adi Indarto Hartono** menjabat sebagai Direktur Utama.

Yang diangkat berdasarkan Akta Berita Acara Nomor 28 tanggal 10 November 2006, akan bertanggung jawab terhadap :

- a. Menjalankan tugas, wewenang dan bertanggung jawab dalam mengelola atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan No. 30 tanggal 14 Maret 2008 Pasal 12 (UUPT) dan telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-23671.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 08 Mei 2008 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Menetapkan kebijakan dalam pengurusan perseroan.
- c. Mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- d. Bersama-sama dengan anggota Direksi lainnya turut bertanggung jawab dalam Laporan Keuangan Laporan Tahunan maupun Laporan berkala lainnya sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan penyelenggaraan operasional yang disyaratkan oleh peraturan dan Undang-undang.
- e. Turut bertanggung jawab dan memastikan penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) POJK No.57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek (“**POJK No.57**”) telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Turut bertanggung jawab dan memastikan atas penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (APU-PPT) sebagaimana peraturan POJK No.23/POJK.01/2019 telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- g. Bertanggung jawab atas kegiatan perusahaan secara keseluruhan.
- h. Mengkoordinasikan kegiatan seluruh direksi dan memastikan berjalannya secara efektif pembagian tugas di antara direksi.
- i. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari internal audit, auditor eksternal, hasil pengawasan dari regulator (OJK, BEI, KSEI, KPEI) dan/atau hasil pengawasan Otoritas lainnya.
- j. Melaksanakan pengurusan perusahaan dengan itikad baik, kehati-hatian dan penuh tanggung jawab.
- k. Berkoordinasi dengan direksi lainnya untuk menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- l. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
- m. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”).
- n. Membawahi dan bertanggung jawab atas kegiatan terkait pengelolaan portfolio perseroan.
- o. Membawahi dan bertanggung jawab atas fungsi yang belum dipimpin oleh seorang Direktur.
- p. Mengatur jadwal rapat dan menentukan agenda yang menjadi tanggung jawab dan prioritas Direksi.
- q. Memastikan kecukupan dan ketersediaan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan.
- r. Menentukan keputusan direksi dalam hal terjadi kebuntuan.

2) **Evi Viandari** menjabat sebagai Direktur Operasional.

Yang diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 179 tanggal 15 Oktober 2014, dan telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan No. S-198/PM.21/2014 tanggal 30 September 2014, akan membawahi dan bertanggung jawab terhadap :

- a. Menjalankan tugas, wewenang dan bertanggung jawab dalam mengelola atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan No. 30 tanggal 14 Maret 2008 Pasal 12 (UUPT) dan telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-23671.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 08 Mei 2008 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menetapkan kebijakan dalam pengurusan perseroan.
- c. Mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- d. Bersama-sama dengan anggota Direksi lainnya turut bertanggung jawab dalam Laporan Keuangan Laporan Tahunan maupun Laporan berkala lainnya sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan penyelenggaraan operasional yang disyaratkan oleh peraturan dan Undang-undang.
- e. Turut bertanggung jawab dan memastikan penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) POJK No.57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek (“**POJK No.57**”) telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Turut bertanggung jawab dan memastikan atas penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (APU-PPT) sebagaimana peraturan POJK No.23/POJK.01/2019 telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- g. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari internal audit, auditor eksternal, hasil pengawasan dari regulator (OJK, BEI, KSEI, KPEI) dan/atau hasil pengawasan Otoritas lainnya.
- h. Melaksanakan pengurusan perusahaan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab.
- i. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- j. Menyenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
- k. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”).
- l. Membawahi Divisi Finance, Accounting, Settlement dan memiliki wewenang serta tanggung jawab atas seluruh kegiatan Divisi Finance, Accounting, Settlement.

3) **Moerad Radjasa** menjabat sebagai Direktur Equity dan Fixed Income.

Yang diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 11 tanggal 14 Juni 2017, dan telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan No. S-266/PM.21/2017 tanggal 31 Mei 2017, akan membawahi dan bertanggung jawab terhadap:

- a. Menjalankan tugas, wewenang dan bertanggung jawab dalam mengelola atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan No. 30 tanggal 14 Maret 2008 Pasal 12 (UUPT) dan telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-23671.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 08 Mei 2008 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menetapkan kebijakan dalam pengurusan perseroan.
- c. Mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- d. Bersama-sama dengan anggota Direksi lainnya turut bertanggung jawab dalam Laporan Keuangan Laporan Tahunan maupun Laporan berkala lainnya sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan penyelenggaraan operasional yang disyaratkan oleh peraturan dan Undang-undang.
- e. Turut bertanggung jawab dan memastikan penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) POJK No.57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek (“**POJK No.57**”) telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Turut bertanggung jawab dan memastikan atas penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (APU-PPT) sebagaimana peraturan POJK No.23/POJK.01/2019 telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- g. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari internal audit, auditor eksternal, hasil pengawasan dari regulator (OJK, BEI, KSEI, KPEI) dan/atau hasil pengawasan Otoritas lainnya.
- h. Melaksanakan pengurusan perusahaan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab.
- i. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- j. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
- k. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”).
- l. Membawahi Divisi Pemasaran Perdagangan Surat Hutang (*Fixed Income*) dan memiliki wewenang serta tanggung jawab atas seluruh kegiatan Divisi Pemasaran

Perdagangan Surat Hutang (*Fixed Income*).

- m. Membawahi Divisi Pemasaran Perdagangan Equity dan memiliki wewenang serta tanggung jawab atas seluruh kegiatan Divisi Pemasaran Perdagangan Equity.

4) **Julius V. Sihombing** menjabat sebagai Direktur Investment Banking / Corporate Finance.

Yang diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 11 tanggal 14 Juni 2017, dan telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan No. S-266/PM.21/2017 tanggal 31 Mei 2017, akan membawahi dan bertanggung jawab terhadap:

- a. Menjalankan tugas, wewenang dan bertanggung jawab dalam mengelola atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan No. 30 tanggal 14 Maret 2008 Pasal 12 (UUPT) dan telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-23671.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 08 Mei 2008 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menetapkan kebijakan dalam pengurusan perseroan.
- c. Mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- d. Bersama-sama dengan anggota Direksi lainnya turut bertanggung jawab dalam Laporan Keuangan Laporan Tahunan maupun Laporan berkala lainnya sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan penyelenggaraan operasional yang disyaratkan oleh peraturan dan Undang-undang.
- e. Turut bertanggung jawab dan memastikan penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) POJK No.57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek (“**POJK No.57**”) telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Turut bertanggung jawab dan memastikan atas penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (APU-PPT) sebagaimana peraturan POJK No.23/POJK.01/2019 telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- g. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari internal audit, auditor eksternal, hasil pengawasan dari regulator (OJK, BEI, KSEI, KPEI) dan/atau hasil pengawasan Otoritas lainnya.
- h. Melaksanakan pengurusan perusahaan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab.
- i. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- j. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

- k. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”).
- l. Membawahi Divisi Corporate Finance dan memiliki wewenang serta tanggung jawab atas seluruh kegiatan Divisi Corporate Finance.

1.6 Kepemilikan Saham Anggota Direksi

- 1) Anggota Direksi wajib mengungkapkan mengenai kepemilikan sahamnya baik secara langsung maupun tidak langsung yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada :
 - a. Perusahaan Efek tempat anggota Direksi itu menjabat.
 - b. Perusahaan Efek lain yang berkedudukan di dalam dan luar negeri.
 - c. Lembaga Jasa Keuangan selain Perusahaan Efek.
- 2) Mengungkapkan adanya hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Perusahaan Efek tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.

Tabel Kepemilikan Saham Anggota Direksi per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

Nama Anggota Direksi	Perseroan		Perusahaan Efek Lain		Lembaga Jasa Keuangan Lain	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Adi Indarto Hartono	√	-	-	√	-	√
Evi Viandari	-	√	-	√	-	√
Moerad Radjasa	-	√	-	√	-	√
Julius V. Sihombing	-	√	-	√	-	√

1.7 Rapat Direksi

- 1) **Dasar Hukum** penyelenggaraan rapat Direksi pada Perseroan adalah sebagai berikut :
 - a. Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Perusahaan Efek menyatakan bahwa setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi.
 - b. Pasal 16 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57/POJK.04/2017 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Efek menyatakan bahwa Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap 2 (dua) bulan.
 - c. Pasal 16 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57/POJK.04/2017 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Efek menyatakan bahwa rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilangsungkan jika dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi.

2) **Pelaksanaan Rapat Direksi**

Selama tahun 2022, rapat Direksi telah diselenggarakan sebanyak 7 (tujuh) kali rapat Direksi dimana tingkat kehadiran anggota Direksi dapat terlihat dalam tabel dibawah ini. Perseroan telah memenuhi ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai minimal rapat Direksi. Dikarenakan Perseroan hanya memiliki 1 (satu) orang Komisaris yaitu Komisaris Independen maka pelaksanaan rapat Direksi yang dilakukan juga mengikutsertakan Komisaris Perusahaan..

Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Segala keputusan yang diambil dalam rapat Direksi bersifat mengikat.

3) **Tingkat kehadiran** dan jadwal rapat Direksi selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Adi Indarto Hartono	Direktur Urama	7	7	100
Evi Viandari	Direktur Operasional	7	7	100
Moerad Radjasa	Direktur Fixed Income	7	7	100
Julius V. Sihombing	Direktur Corporate Finance	7	7	100

4) **Jadwal dan agenda rapat** Direksi yang diselenggarakan selama tahun 2022 adalah :

Waktu Pelaksanaan	Materi Rapat
21 April 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan terkait laporan keuangan perusahaan secara konsolidasi hingga akhir bulan Maret 2022. 2. Pembahasan mengenai performance bulanan dari setiap divisi sampai dengan bulan Maret 2022, dimana terdapat divisi profit centre yang mengalami penurunan performance, namun diharapkan dapat kembali bergerak naik dan meningkatkan trading hariannya. 3. Pembahasan proyek-proyek yang sedang ditangani Divisi IB pada semester 1 di tahun 2022. 4. Pembahasan mengenai peluang bisnis yang cukup bagus untuk dilakukan khususnya untuk perdagangan Obligasi USD bagi nasabah retail secara Online. 5. Pembahasan rencana Perseroan untuk melakukan kegiatan APERD secara Online, namun masih memerlukan beberapa pertimbangan lebih lanjut, diantaranya diperlukannya license tersendiri serta memiliki ISO 27001 yang memerlukan biaya yang cukup mahal dan harus ditangani oleh Staf yang professional.
30 Mei 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan laporan keuangan Perusahaan secara konsolidasi hingga akhir bulan April 2022 menunjukkan perbaikan, dimana besarnya kerugian sudah mulai berkurang. 2. Pembahasan mengenai rencana meningkatkan kualitas SDM divisi Research serta mengganti format laporan hasil Research.

Waktu Pelaksanaan	Materi Rapat
	<p>SDM divisi ini diharapkan kedepannya bisa lebih proaktif menawarkan produk yang dihasilkan dan bisa bicara langsung dengan para pengguna jasa produk Divisi Research. Serta adanya penawaran tenaga ahli dari luar yang dapat melatih atau memberi kiat-kiat kepada SDM Divisi Research untuk dapat membuat laporan hasil research yang lebih berkualitas dan sesuai kebutuhan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pembahasan terkait rencana Perusahaan untuk trading ETF di masa yang akan datang. 4. Pembahasan progres proyek-proyek yang sedang ditangani Divisi IB sampai dengan semester 2 tahun 2022. 5. Pembahasan dimana divisi Fixed Income untuk dapat melakukan pendekatan ke Perusahaan-perusahaan Asuransi yang sudah pernah jadi Nasabah IPO, sehingga hubungan yang sudah terjalin dapat terus dilanjutkan.
27 Juli 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan laporan keuangan Perusahaan secara konsolidasi hingga akhir bulan Juni 2022 menunjukkan angka masih negative, namun posisi keuangan Perusahaan sebenarnya sudah mendekati <i>breakeven</i>. 2. Pembahasan mengenai perkembangan proyek-proyek yang saat ini sedang ditangani oleh Divisi Corfin. 3. Pembahasan mengenai transaksi harian dari divisi Equity dan Fixed Income mulai bertambah dan terus berusaha untuk melampaui target. 4. Pembahasan lanjutan terkait rencana Perseroan untuk melakukan kegiatan APERD secara Online. 5. Pembahasan Performa dari pendapatan Fund Management memperoleh keuntungan yang cukup baik.
25 Agustus 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan laporan keuangan perusahaan secara konsolidasi hingga akhir bulan Juli 2022 masih menunjukkan angka negative, namun sudah sangat berkurang dari sebelumnya. Hal ini dikarenakan Secara keseluruhan, diharapkan bulan Agustus, posisi keuangan Perusahaan sudah bisa mencapai break even point dan terus dapat meningkatkan profitabilitasnya hingga akhir tahun. 2. Pembahasan mengenai perkembangan proyek-proyek yang saat ini sedang ditangani oleh Divisi Corfin diantaranya untuk semester II tahun 2022 diantaranya proses IPO bergerak dibidang Agrobisnis kelapa sawit, proses IPO dari perusahaan pertambangan batu bara di Kalimantan, penawaran untuk melakukan jasa <i>advisory</i> dan <i>arranger</i> dari sebuah perusahaan konsumen berbasis kelapa sawit. 3. Pembahasan rencana penjualan Efek Reksadana secara online, pembuatan systemnya belum dapat dikoneksikan dengan system S-Invest, maka progress reportnya belum dapat diserahkan kepada OJK. Dikarenakan kurang memenuhi syarat di atas, sehingga harus menunggu proses penyempurnaan koneksinya terlebih

Waktu Pelaksanaan	Materi Rapat
	<p>dahulu, yang akan dikomunikasikan dengan menghubungi pihak KSEI.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pembahasan mengenai perkembangan pasar saham, dimana Index Bursa sudah mencapai diatas 7000an, biasanya pasar sudah <i>stagnan</i>, sehingga volume transaksi tidak akan banyak meningkat lagi, kecuali apabila mendapatkan tambahan nasabah nasabah baru. Demikian juga dengan Divisi Fixed Income, secara umum kondisi pasarnya <i>stagnan</i>, belum terdapat hal-hal yang dapat menggerakkan pasar secara <i>signifikan</i>. 5. Pembahasan mengenai jumlah transaksi harian divisi equity dan fixed income yang terus bertambah dan terus berusaha untuk melampaui target. 6. Pembahasan dimana Perusahaan telah memasukkan pendaftaran ke DJPPR untuk menjadi Mitra Distribusi (MIDIS) perdagangan Sukuk dan sudah mendapat persetujuan, dan sekarang bermaksud untuk mendaftar lagi untuk menjadi MIDIS dari perdagangan ORI.
27 Oktober 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan laporan keuangan perusahaan secara konsolidasi hinga akhir bulan September 2022 sudah positif walaupun ada divisi profit center yang masih dalam posisi negative. 2. Pembahasan mengenai perkembangan proyek-proyek yang saat ini sedang ditangani oleh Divisi Corfin. 3. Pembahasan terkait surat penetapan Perusahaan dari DJPPR sebagai Mitra Distribusi (MIDIS) dalam rangka penjualan Surat Berharga Negara Syariah (SBSN) ritel di Pasar Perdana (IPO) pada bulan Agustus 2022 maka pada pertengahan November 2022 Perusahaan melakukan penawaran perdagangan Sukuk Negara Berbasis Tabungan (<i>saving bonds</i>) yang bersifat <i>non treadable</i> baik secara elektronik maupun manual untuk kemudian dilakukan persiapan-persiapan baik dari segi pemasarannya, sistem alur dana dari Nasabah ke DJPPR, pembukaan RDN maupun sistem <i>up load</i> datanya. <p>Pembahasan mengenai strategi bisnis dari divisi equity Divisi Equity dan Fixed Income sampai dengan bulan Oktober 2022 .</p>
08 Desember 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas laporan keuangan perusahaan secara konsolidasi hinga akhir bulan November 2022 telah memperlihatkan perbaikan, dimana profitabilitas Perusahaan sudah menunjukkan angka positif. 2. Pembahasan mengenai strategi bisnis dari divisi equity Divisi Equity dan Fixed Income. 3. Pembahasan mengenai perkembangan proyek-proyek yang saat ini sedang ditangani oleh Divisi Corfin. 4. Pembahasan terkait Aksi Keuangan Berkelanjutan dimana Direktur Utama sebagai Pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan Perusahaan menjelaskan target sasaran Bisnis Perusahaan kedepan yang sesuai dengan

Waktu Pelaksanaan	Materi Rapat
	<p>parameter-parameter yang telah ditentukan dalam pembuatan laporan Aksi Keuangan Berkelanjutan kepada para Direksi dan para Direksi bertanggung jawab untuk meneruskannya kepada para staff dibawahnya. Dipandang perlu diadakannya <i>internal learning</i> disetiap Divisi untuk perbaikan dalam proses keberlanjutan bisnis Perusahaan.</p>
<p>29 Desember 2022</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh OJK pada bulan Juli 2022 terkait Penerapan Program APU-PPT di Binaartha. 2. Penyampaian hal-hal yang sudah dilakukan sebagaimana yang direkomendasikan oleh OJK pada temuan audit mengenai penerapan APU-PPT 3. Pelaporan pelatihan penerapan APU PPT kepada karyawan baru yang telah dilaksanakan pada bulan Desember 2022 4. Penyampaian hasil pemantauan transaksi dan rekening efek nasabah selama tahun 2022. 5. Penyampaian rencana pengkinian data nasabah pada tahun 2023 dan realisasi pengkinian pada tahun 2022. 6. Penyampaian laporan dimana selama tahun 2022 tidak terdapat transaksi nasabah yang dilaporkan ke system GoAml PPAK. 7. Penyampaian Pelaporan NIHIL atas DTTOT ke Densus 88 dan Sistem SIGAP OJK selama tahun 2022. 8. Penyampaian mengenai permintaan data transaksi nasabah dari Bursa dan OJK. 9. Penyampaian mengenai hasil pemeriksaan berkala OJK terkait PPE EBUS yang dilakukan OJK pada bulan November 2022. 10. Penyampaian <i>Immediate Action</i> pengawasan Bursa atas transaksi nasabah selama tahun 2022 dan motivasi / alasan yang disampaikan oleh Nasabah untuk transaksi yang dilakukan. 11. Pembahasan terkait kewajiban ISO27001 atas penggunaan system Dukcapil maksimal pada Juni 2023. 12. Masukan dari Direktur CORFIN agar penerimaan karyawan juga dilakukan screening terlebih dahulu pada pencarian orang yang terkena pidana melalui putusan pengadilan, sehingga karyawan yang akan diterima merupakan orang yang bersih dari tindak pidana

1.8. Hubungan Afiliasi

Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57/POJK.04/2017 pasal 50 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek disebutkan bahwa dalam laporan Penerapan Tata Kelola, setiap anggota direksi wajib mengungkapkan hubungan afiliasi (keuangan dan keluarga) sampai derajat kedua dengan anggota lain dari Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali.

Pengungkapan hubungan afiliasi (keuangan dan keluarga) anggota Direksi dengan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali adalah sebagai berikut:

Nama Anggota Direksi	Perseroan		Dewan Komisaris		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Adi Indarto Hartono	√	-	-	√	√	-
Evi Viandari	-	√	-	√	-	√
Moerad Radjasa	-	√	-	√	-	√
Julius V. Sihombing	-	√	-	√	-	√

1.9. Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Direksi

- 1) Dalam rangka meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan bagi anggota direksi untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewajibannya, anggota Direksi wajib mengikuti Program Pendidikan Berkelanjutan (PPL) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun yang diselenggarakan oleh asosiasi yang telah mendapatkan pengakuan dari OJK untuk menyelenggarakan pendidikan khusus di pasar modal, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.20/POJK.04/2016 mengenai Perizinan Perusahaan Efek Pasal 44, POJK No.20/POJK.04/2018 mengenai Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek Pasal 17 serta Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang mengatur kebijakan program pelatihan bagi anggota Direksi.
- 2) Selain mengikuti Program Pendidikan Berkelanjutan, anggota Direksi dapat mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan lainnya yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya dan hal-hal yang berkaitan dengan peraturan perizinan Wakil Perantara Efek sebagaimana yang tercantum dalam POJK No. 20/POJK.04/2018 dimana setiap pemegang izin WPPE dan WPEE wajib mengikuti Pendidikan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh asosiasi yang mewadahi WPEE dan/atau WPPE atau pihak lain, yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

Adapun Program pelatihan yang diikuti oleh anggota Direksi adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Pendidikan / Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
1.	Adi Indarto Hartono	PPL terkait izin Perseorangan WPEE.	TICMI	Jakarta	08 Januari 2021
		PPL terkait anggota Direksi Perusahaan Efek.	APEI	Jakarta	23 Desember 2022
2.	Evi Viandari	PPL terkait izin Perseorangan WPPE.	PROPAMI	Jakarta	29 April 2019
		PPL terkait anggota Direksi Perusahaan Efek.	APEI	Jakarta	14 Desember 2022

No.	Nama	Pendidikan / Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
4.	Moerad Radjasa	PPL terkait izin Perseorangan WPEE.	TICMI	Jakarta	09 Februari 2021
		PPL terkait anggota Direksi Perusahaan Efek.	APEI	Jakarta	22 Desember 2021
5.	Julius V. Sihombing	PPL terkait izin Perseorangan WPEE.	TICMI	Jakarta	03 Maret 2018
		PPL terkait izin Perseorangan WPPE.	TICMI	Jakarta	15 April 2020
		PPL terkait izin Perseorangan WMI	APRDI	Jakarta	05 Mei 2021
		PPL terkait anggota Direksi Perusahaan Efek.	APEI	Jakarta	29 November 2021

1.9 Remunerasi Direksi

- a. Kebijakan dan besaran remunerasi yang diterima bagi anggota Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan dan disesuaikan dengan :
 - 1) Kinerja, tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi.
 - 2) Tujuan dan pencapaian kinerja jangka pendek dan jangka panjang yang sesuai dengan kebutuhan perseroan.
 - 3) Keseimbangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variable.
- b. Jenis remunerasi dan fasilitas bagi anggota Direksi PT Binaartha Sekuritas berupa gaji pokok, tunjangan lainnya seperti kesehatan, asuransi ketenagakerjaan, transportasi, jaminan pensiun yang bersifat tetap dan variable yang tertera dalam kontrak kerja dan disetujui oleh Direktur Utama yang mendapatkan pelimpahan wewenang dan persetujuan dari RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Untuk pemberian komisi hanya diberikan kepada anggota Direksi yang merupakan Bisnis Center.

DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris juga bertugas untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Perseroan.

Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Perusahaan Efek.
- 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek.
- 4 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.57/SEOJK.04/2017 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Calon Pihak Utama Perusahaan Efek.
- 5 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.55/SEOJK.04/2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Sebagai pedoman kerja bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Perundang-undangan yang berlaku. Pedoman kerja Dewan Komisaris ini mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris. Pedoman Kerja Komisaris mencakup :

1. Keanggotaan Dewan Komisaris.

1.1 Jumlah dan masa jabatan adalah sebagai berikut :

- a. Dalam Pasal 39 Peraturan OJK Nomor 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek menyatakan bahwa Perusahaan Efek yang menjadi anggota Bursa Efek wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris.
- b. Dalam Pasal 18 huruf b Peraturan OJK Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Penentuan jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris harus memperhatikan kondisi Perusahaan Efek.
- c. Anggaran Dasar Perseroan akta No.30 tahun 2007 yang menyebutkan :
 - 1) Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris.
 - 2) Jika diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat menjadi Komisaris Utama.
- d. Dalam pasal 19 Peraturan OJK Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek dimana perusahaan efek wajib memiliki Komisaris Independen.
- e. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perusahaan dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.57/POJK.04/2017 pasal 22.
- f. Apabila perusahaan hanya terdapat 1 (satu) orang Komisaris maka Komisaris tersebut juga bertindak sebagai Komisaris Independen.
- g. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- h. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya apabila mempunyai prestasi yang baik.

- i. Anggota dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
- j. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir dengan sendirinya jika yang bersangkutan:
 - 1) Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.
 - 2) Meninggal dunia.
 - 3) Diberhentikan berdasarkan RUPS.
 - 4) Dinyatakan pailit atau dinyatakan berada dibawah pengampuan berdasarkan keputusan Pengadilan.
 - 5) Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.
- k. Tata cara pengangkatan, pemberhentian pengubahan dan atau pengunduran diri anggota Direksi dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal.

Pengungkapan

Pada tanggal 31 Desember 2022 jumlah Komisaris perseroan adalah sebanyak 1 (satu) orang yang bertindak sebagai Komisaris Independen, sebagai Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia. Jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak melebihi jumlah anggota Direksi Perseroan.

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris untuk periode saat ini akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Perseroan tahun 2026, dengan tidak mengurangi kewenangan RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris pada setiap waktu sebelum jabatannya berakhir.

1. 2. Persyaratan menjadi anggota Dewan Komisaris

Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan, yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai berikut :

- 1) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, serta kompetensi dan keahlian di bidang pasar modal.
- 2) Pemenuhan persyaratan anggota Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud pada huruf 1) di atas dilakukan harus memenuhi persyaratan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*).
- 3) Mempunyai akhlak, dan moral yang baik.
- 4) Cakap melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 5) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
- 6) Memiliki komitmen untuk pengembangan perusahaan, khususnya mendukung pengembangan operasional perusahaan dan mematuhi peraturan perundang-undangan.

- 7) Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak lagi memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, serta kompetensi dan keahlian di bidang pasar modal, anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan tindakan hukum sebagai anggota Dewan Komisaris.
- 8) Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau sebagai pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
- 9) Berdasarkan pasal 22 peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Perusahaan Efek, menyatakan persyaratan Komisaris Independen selain memenuhi kriteria sebagai anggota dewan komisaris di atas juga wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan, atau mengawasi kegiatan perseroan sebagai perusahaan efek dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen perseroan pada periode berikutnya.
 - b. Tidak memiliki saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
 - c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan.
 - d. Tidak bekerja rangkap sebagai Direktur di Perusahaan lain yang terafiliasi dengan Perseroan.
 - e. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Pengungkapan :

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, anggota Dewan Komisaris wajib menjalani Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) sebelum menjalankan tugas. Pengurus Perseroan wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan. Pada tanggal 31 Desember 2022, Perseroan hanya memiliki 1 (satu) orang Komisaris dengan jabatan sebagai Komisaris Independen yang telah memenuhi persyaratan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan, serta telah dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan di Luar RUPS Tahunan PT Binaartha Sekuritas No. 20 tanggal 25 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan notaris Sintya Liana Sofyan S.H. M.Kn. Penyampaian akta pengangkatan Komisaris Independen telah disampaikan kepada OJK pada tanggal 26 Oktober 2021.

1.3 Rangkap jabatan meliputi :

Dalam pasal 42 ayat 2 peraturan OJK No. 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek disebutkan bahwa anggota Dewan Komisaris dilarang bekerja / merangkap dalam jabatan apapun pada Perusahaan Efek lain yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi.

Pengungkapan :

Perusahaan memastikan sejak diangkat Komisaris Independen dalam RUPSLB bulan Oktober 2021 sampai dengan 31 Desember 2022, Komisaris Independen di PT Binaartha

Sekuritas tidak merangkap jabatan apapun sebagai anggota Direksi, dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada Perusahaan Efek lain, atau Lembaga Jasa Keuangan lain.

1.4 Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Komisaris.

Tugas dan tanggung jawab anggota Direksi berdasarkan anggaran dasar Perseroan dan peraturan terkait lainnya :

- a. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan dan keputusan RUPS.
- b. Bertugas dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan Perseroan pada umumnya, dan pemberian nasihat serta masukan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugasnya mengurus Perseroan yang mencakup aspek bisnis dan aspek operasional Perseroan.
- c. Dalam hal Dewan Komisaris ikut mengambil keputusan mengenai hal yang ditetapkan dalam anggaran dasar atau ketentuan peraturan perundang-undangan, pengambilan keputusan tersebut dilakukan dalam fungsinya sebagai pengawas dan pemberi nasihat kepada Direksi.
- d. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
- e. Wajib melaksanakan tugasnya secara independen.
- f. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
- g. Mengusulkan Kantor Akuntan Publik atau Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan keadaan keuangan Perseroan guna dimintakan persetujuan / penetapan kepada RUPS.
- h. Melaksanakan fungsi audit dengan melakukan penelaahan atas:
 - 1) Informasi keuangan yang akan dikeluarkan PT Binaartha Sekuritas kepada publik dan/atau pihak otoritas.
 - 2) Independensi, ruang lingkup penugasan, dan biaya sebagai dasar pada penunjukan Akuntan Publik.
 - 3) Rencana dan pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik yaitu dengan memberikan rekomendasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit oleh Akuntan Publik atas informasi keuangan historis tahunan.
- i. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari fungsi manajemen risiko, fungsi kepatuhan dan audit internal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
- j. Memastikan bahwa Perseroan telah memenuhi segala peraturan hukum yang berlaku.
- k. Melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan jika mengetahui indikasi pelanggaran ketentuan peraturan perundang - undangan di sektor jasa keuangan yang dapat membahayakan kelangsungan kegiatan usaha Perusahaan, yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau pegawai Perusahaan.

- l. Memiliki kewenangan untuk memasuki bangunan atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh Perseroan.
 - m. Memiliki kewenangan untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya.
 - n. Memiliki kewenangan untuk meminta Direksi untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris.
 - o. Memiliki hak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh direksi.
- 1.5 Susunan Dewan Komisaris perseroan per 31 Desember 2022 yang telah lulus uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh OJK dan telah dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT Binaartha Sekuritas No. 20 tanggal 25 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan notaris Sintya Liana Sofyan S.H. M.Kn. adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Surat Persetujuan OJK
I Ketut Widiana	Komisaris Independen	S-1212/PM.21/2021 tanggal 06 Oktober 2021.

Berdasarkan hasil penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK, Komisaris Independen Perseroan dinilai telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang berlaku, dan sudah disetujui oleh OJK melalui surat No. S-1212/PM.21/2021 tanggal 06 Oktober 2021.

1.6 Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

- 1) Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan mengenai kepemilikan sahamnya secara langsung maupun tidak langsung yang meliputi jenis dan jumlah lembar pada:
 - a. Perusahaan Efek tempat anggota Dewan Komisaris itu menjabat.
 - b. Perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan luar negeri.
 - c. Lembaga Jasa Keuangan ("LJK") selain Perusahaan Efek
- 2) Mengungkapkan adanya hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Perusahaan Efek tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.

Tabel Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

Nama Komisaris Independen	Perseroan		Perusahaan Efek Lain		Lembaga Jasa Keuangan Lain	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
I Ketut Widiana	-	√	-	√	-	√

1.7 Rapat Dewan Komisaris

a. **Dasar Hukum** penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris pada Perseroan adalah Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Perusahaan Efek menyatakan bahwa Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat Dewan Komisaris, namun ketentuan tersebut tidak berlaku apabila Perusahaan Efek hanya memiliki 1 (satu) orang dewan Komisaris.

b. **Pelaksanaan Rapat Gabungan dengan Rapat Direksi**

Dikarenakan Perseroan hanya memiliki 1 (satu) orang Dewan Komisaris maka pelaksanaan rapat Direksi digabung dengan Dewan Komisaris sehingga setiap Direksi mengadakan rapat maka selalu mengikutsertakan Komisaris Independen. Hal ini sebagai salah satu bentuk pengawasan Dewan Komisaris terhadap setiap kebijakan strategis yang diambil oleh anggota Direksi. Selama tahun 2022 Direksi telah menyelenggarakan 7 (tujuh) kali rapat gabungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi.

c. **Frekuensi Kehadiran** Komisaris Independen pada Rapat Gabungan dengan Direksi selama tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
I Ketut Widiana	Komisaris Independen	7	7	100
Adi Indarto Hartono	Direktur Utama	7	7	100
Evi Viandari	Direktur	7	7	100
Moerad Radjasa	Direktur	7	7	100
Julius V. Sihombing	Direktur	7	7	100

d. **Jadwal dan agenda rapat** Komisaris yang diselenggarakan selama tahun 2022 adalah Komisaris menghadiri seluruh agenda rapat yang telah dijadwalkan oleh Dewan Direksi, sebagaimana yang telah dijelaskan pada jadwal dan agenda rapat Direksi yang diselenggarakan selama tahun 2022.

Selain itu Dewan Komisaris telah mengadakan rapat pada tanggal 28 Desember 2022 dimana dalam rapat tersebut juga dihadiri oleh seluruh dewan Direksi untuk membahas tentang Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme (APU-PPT).

1.8 Hubungan Afiliasi

Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57/POJK.04/2017 pasal 22 salah satu persyaratan Komisaris Independen adalah tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

Untuk memenuhi komitmen perseroan atas peraturan OJK tersebut, maka Komisaris Independen PT Binaartha Sekuritas tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan keuangan, hubungan kepemilikan saham baik langsung maupun tidak langsung dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi, dan / atau

Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Pengungkapan hubungan afiliasi (keungan dan keluarga) Komisaris Independen dengan anggota Direksi dan Pemegang Saham Pengendali adalah sebagai berikut :

Nama Komisaris Independen	Perseroan		Anggota Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
I Ketut Widiana	-	√	-	√	-	√

1.9 Pelatihan Anggota Komisaris

Dalam rangka meningkatkan kompetensi, pengetahuan dan pemahaman secara berkelanjutan bagi anggota komisaris untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewajibannya, anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti Program Pendidikan Berkelanjutan (PPL) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun yang diselenggarakan oleh asosiasi yang telah mendapatkan pengakuan dari OJK untuk menyelenggarakan pendidikan khusus di pasar modal, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.20/POJK.04/2016 mengenai Perizinan Perusahaan Efek Pasal 44, POJK No.20/POJK.04/2018 mengenai Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek Pasal 17 serta Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang mengatur kebijakan program pelatihan bagi anggota Dewan Komisaris.

Selain mengikuti Program Pendidikan Berkelanjutan, anggota Dewan Komisaris dapat mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan lainnya yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya dan hal-hal yang berkaitan dengan peraturan perizinan Wakil Perantara Efek sebagaimana yang tercantum dalam POJK No. 20/POJK.04/2018 dimana setiap pemegang izin WPPE dan WPEE wajib mengikuti Pendidikan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh asosiasi yang mewadahi WPEE dan/atau WPPE atau pihak lain, yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

Adapun Program pelatihan yang diikuti oleh anggota Dewan Komisaris dalam selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Nama	Pendidikan / Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
I Ketut Widiana	PPL terkait izin Perseorangan Wakil Perantara Efek.	TICMI	Jakarta	10 Maret 2022
	PPL terkait izin Perseorangan Wakil Manager Investasi.	PWMII	Jakarta	26 Januari 2022

Selama tahun 2022 Komisaris Independen Perseroan belum mengikuti Pelatihan Berkelanjutan atau PPL yang diperuntukkan khusus anggota Dewan Komisaris yang diselenggarakan oleh APEI paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun. Hal ini dikarenakan Komisaris Independen Perseroan **telah mengikuti PPL berkelanjutan** khusus Anggota Dewan Komisaris yang diselenggarakan oleh APEI pada 03 Desember 2021.

1.9 Remunerasi Komisaris Independen

Remunerasi bagi Komisaris Independen PT Binaartha Sekuritas adalah berupa honorarium yang bersifat tetap berdasarkan persetujuan dari RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).

LAPORAN PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO

Manajemen risiko dibuat guna untuk melindungi perusahaan yang bertujuan untuk mengakomodasi kemungkinan risiko kegagalan, pada salah satu atau sebagian dari sebuah transaksi atau instrumen, yang disebabkan oleh kesalahan manusia, kesalahan sistem atau penipuan, yang sewaktu – waktu dapat terjadi.

Perseroan saat ini memiliki Fungsi Manajemen Risiko yang mempunyai wewenang untuk mengkaji dan memberikan rekomendasi mengenai hal yang berkaitan dengan manajemen risiko untuk dimintakan keputusan dari Direksi.

Dalam rangka pengendalian risiko, Perseroan telah mengimplementasikan kerangka dasar manajemen risiko. Kerangka tersebut digunakan sebagai sarana dalam penetapan strategi, organisasi, kebijakan dan pedoman, serta infrastruktur Perseroan sehingga dapat dipastikan bahwa semua risiko yang dihadapi Perseroan dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan dan dilaporkan dengan baik.

Kerangka manajemen risiko dibangun untuk memastikan bahwa setiap risiko yang diambil oleh perusahaan berada dalam batas transaksi yang bisa diterima sesuai dengan batas risiko yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Setiap risiko yang diambil harus mempertimbangkan dan selaras dengan strategi usaha perusahaan sehingga dapat menghindari dampak seperti :

1. Perusahaan dapat mengambil sedikit risiko tetapi kehilangan kesempatan.
2. Perusahaan dapat mengambil terlalu banyak risiko tetapi membahayakan kelangsungan operasional perusahaan.

Agar tujuan penerapan manajemen risiko dapat berjalan dengan efektif dan optimal, maka Perusahaan dapat menerapkan manajemen risiko secara komprehensif dan efektif yang mencakup:

- 1) Pengawasan Direksi dan Komisaris.
Direksi dan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan penerapan manajemen risiko dalam Perusahaan. Direksi dan Komisaris harus memahami risiko yang dihadapi oleh Perusahaan serta memastikan penerapan manajemen risiko pada setiap Divisi dan Unit dalam Perusahaan.
- 2) Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko
Penerapan manajemen risiko yang efektif harus didukung dengan kebijakan manajemen risiko yang ditetapkan secara jelas dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) pada perusahaan.

- 3) Kecukupan proses Identifikasi, Pemantauan, Penilaian dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko.

Langkah pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi kemungkinan risiko yang dapat terjadi yang dibagi menjadi beberapa kategori risiko. Ini bertujuan untuk mengetahui keadaan yang akan dihadapi perusahaan dalam berbagai aspek seperti hukum, ekonomi, produk/jasa, pasar, dan teknologi yang ada. Hal tersebut merupakan proses utama dari penerapan manajemen risiko.

Setelah risiko telah diidentifikasi, selanjutnya akan dinilai berdasarkan parameter yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah agar setiap risiko berada pada prioritas yang tepat.

Perusahaan wajib melakukan proses Identifikasi, Pemantauan dan Pengendalian Risiko terhadap seluruh factor-faktor risiko (*risk factors*) yang bersifat material.

- 4) Sistem Pengendalian Intern yang menyeluruh terhadap penerapan Manajemen Risiko.

Proses penerapan Manajemen Risiko yang efektif harus dilengkapi dengan system pengendalian internal yang menyeluruh. Penerapan system pengendalian internal secara efektif diharapkan dapat menjaga asset yang dimiliki oleh perusahaan serta dapat menjamin ketersediaan laporan yang akurat dan terpercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Dapat kita ketahui bahwa tidak semua risiko dapat dihilangkan atau dihindari, atas semua risiko yang dihadapi oleh perusahaan, hal yang terpenting adalah bagaimana memitigasi terhadap risiko itu sendiri. Proses ini dilakukan untuk memilih dan menerapkan langkah – langkah apabila terjadi kegagalan pada salah satu atau sebagian dari sebuah transaksi atau instrumen yang mengakibatkan kerugian pada perusahaan. Tindakan atau mitigasi risiko yang dilakukan oleh Perseroan untuk menangani manajemen risiko perusahaan terdiri dari :

- 1) Risiko Kredit adalah potensi kerugian yang akan terjadi akibat kegagalan nasabah/pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada perusahaan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan penilaian dan pengukuran terhadap risiko kredit yaitu :

a. **Analisa Kemampuan Keuangan Nasabah.**

Dalam hal ini dilakukan analisa dan pengukuran terkait transaksi jual beli Efek, Perseroan akan melihat analisa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kondisi dan kinerja nasabah dalam pemenuhan kewajibannya pada saat jatuh tempo, serta ketepatan waktu nasabah dalam memenuhi kewajibannya atas transaksi efek yang dilakukannya. Tingkat kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya atas transaksi efek pada saat jatuh tempo, mencerminkan besarnya tingkat risiko kredit dari nasabah yang bersangkutan. Analisa terhadap risiko kredit dari Nasabah sangat diperlukan sehingga memperkecil risiko terjadinya gagal serah atau gagal bayar atas kewajiban nasabah/pihak lain kepada Perseroan.

Penilaian terhadap tingkat risiko juga dengan memperhatikan nilai jaminan (*collateral*) yang diberikan oleh nasabah sebelum melakukan transaksi efek. Keseluruhan unsur di atas akan dilakukan penilaian oleh perusahaan melalui analisis Manajemen Risiko untuk menentukan analisa transaksi yang akan diberikan kepada nasabah. Rumusan terhadap pemberian analisa transaksi kepada Nasabah sudah telah dituangkan ke dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dan sudah terintegrasi dengan analisis perdagangan.

Dalam hal Nasabah melakukan transaksi di atas trading limit yang sudah ditentukan maka setiap kenaikan limit trading Nasabah, fungsi Manajemen Risiko wajib menganalisa terhadap kemampuan keuangan nasabah untuk kemudian disetujui oleh Direksi.

Pengungkapan :

1. Selama tahun 2022 Fungsi Risiko Manajemen telah melakukan Analisa Kemampuan Keuangan Nasabah sesuai dengan prosedur pemberian trading limit yang berlaku.
2. Fungsi Manajemen Risiko melakukan pemberian Trading Limit untuk nasabah Kelembagaan sesuai dengan profil nasabah yang bersangkutan.
3. Untuk nasabah yang tidak dapat melakukan penyelesaian transaksi saham di tanggal jatuh tempo, maka system perdagangan akan melakukan suspend pembelian secara otomatis atas nasabah tersebut sampai dengan nasabah melakukan penyelesaian pembayaran pada RDN (*goodfund*).

b. Analisa Profil Nasabah

Sebagaimana peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.01/2019 terkait Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (**APU-PPT**) di Pasar Modal, Perusahaan melakukan Prinsip Mengenal Nasabah terhadap profil dari setiap Nasabah. Profiling terhadap nasabah diperlukan untuk mengetahui latar belakang nasabah, tujuan transaksi, sumber dana, pendapatan nasabah dan data lainnya yang terkait identitas nasabah serta pengendali atau *Beneficial Owner* atas rekening efek nasabah. Hal tersebut dilakukan agar Perusahaan terhindar dari transaksi yang berasal dari Tindak Pidana Pencucian Uang (*money laundering*) dan pendanaan terorisme.

Pengungkapan :

Selama tahun 2022 Pejabat yang ditunjuk untuk menangani Penerapan APU-PPT secara berkala melakukan pemantauan atas transaksi dan profil Nasabah untuk penyesuaian tingkat risiko dari Nasabah yang bersangkutan. Semakin baik hasil analisa profil nasabah maka semakin rendah tingkat risiko yang hadapi oleh Perusahaan atas transaksi yang dilakukan oleh nasabah.

c. Analisa Jaminan (*Collateral*)

Tersedianya jumlah jaminan (*collateral*) dari nasabah baik berupa dana dan/atau efek yang cukup dapat mengurangi tingkat Risiko Kerugian yang mungkin timbul, dikarenakan jumlah jaminan yang cukup dalam rekening efek nasabah dapat digunakan sebagai jaminan penyelesaian atau pelunasan atas kewajiban nasabah kepada perusahaan atas transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Kewajiban atas tersedianya jumlah jaminan merupakan salah satu alat untuk dapat mengendalikan risiko kredit nasabah.

Pengungkapan :

Selama tahun 2022 sistem manajemen risiko perusahaan telah melakukan verifikasi atas ketersediaan jaminan (*collateral*) berupa dana dan/atau Efek dari nasabah sebelum nasabah melakukan transaksi Efek sesuai dengan prosedur yang berlaku.

- 2) Risiko Pasar adalah potensi kerugian yang akan terjadi akibat adanya pergerakan dari portfolio yang dimiliki oleh perusahaan seperti suku bunga, nilai tukar, nilai komoditas dan nilai ekuitas. Untuk itu Perseroan selalu melakukan Pengawasan agar Risiko Pasar yang diakibatkan oleh faktor-faktor tersebut dapat dihindari.
- 3) Risiko Likuiditas adalah potensi kerugian yang akan terjadi akibat ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan dari perusahaan.

Dalam pengelolaan Risiko Likuiditas, alat ukur likuiditas yang diwajibkan oleh ketentuan dan perundang-undangan di industry pasar modal tercermin dalam laporan MKBD yang merupakan ukuran kecukupan modal bagi setiap Perusahaan Efek untuk beroperasi. Bagi Perusahaan Efek yang nilai MKBD-nya kurang dari ketentuan yang berlaku maka secara otomatis dari pihak regulator akan memberlakukan suspensi atau penghentian sementara atas kegiatan Perusahaan terhadap pelaksanaan kegiatan perdagangan Efek sampai dengan dipenuhinya ketentuan tersebut. Selama tahun 2022 MKBD perusahaan selalu diatas dari minimal MKBD yang telah ditetapkan oleh regulator.

Selain itu manajemen juga memantau dan menjaga jumlah kas dan bank yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Perusahaan untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas. Manajemen juga melakukan evaluasi secara berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal utang jatuh tempo, dan terus menerus melakukan penelaahan pasar keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.

Dalam hal Manajemen Modal Perusahaan, mengelola modal ditujukan untuk memastikan kemampuan Perusahaan melanjutkan usaha secara berkelanjutan, menunjang rencana bisnis perusahaan dan memaksimalkan imbal hasil kepada pemegang saham melalui optimalisasi saldo utang dan ekuitas. Untuk memelihara atau mencapai struktur modal yang optimal, Perusahaan dapat menyesuaikan jumlah pembayaran dividen, peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor.

- 4) Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing adalah potensi kerugian yang akan terjadi terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang secara terus menerus. Dalam kondisi usaha normal, Perusahaan melakukan transaksi dalam Rupiah dan USD. Perusahaan mengelola risiko mata uang dengan melakukan pengawasan terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang secara terus menerus, sehingga dapat melakukan tindakan yang tepat untuk mengurangi risiko mata uang asing.
- 5) Risiko Operasional adalah potensi kerugian yang akan terjadi akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang dapat mempengaruhi operasional Perusahaan. Termasuk apabila terdapat peraturan dari regulator untuk pengembangan system perdagangan maupun pengembangan system Back Office.

Pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan dipermudah dengan bantuan system yang dipergunakan oleh perusahaan. Sistem ini dibuat sedemikian rupa agar dapat membantu dan mempersingkat kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Kegagalan dalam system yang dipergunakan oleh perusahaan akan berdampak pada kegiatan operasional perusahaan.

Semakin sering terjadinya kegagalan akan semakin mempertinggi risiko yang dihadapi perusahaan. Untuk itu dari semua aktivitas dan produk yang dimiliki oleh perusahaan, semua unit kerja melakukan penilaian tingkat risiko yang akan dihadapi atau risk self assessment termasuk dampak yang akan terjadi risiko operasional tersebut.

Berikut ini adalah hal-hal yang dapat diterapkan oleh masing-masing divisi dalam melakukan pengendalian risiko operasional :

1. Pemisahan fungsi

Hal ini mencakup pemisahan fungsi (tidak rangkap jabatan) antara pegawai pemasaran dengan divisi yang melakukan penyelesaian dan pencatatan. Pemisahan ini harus dinyatakan dengan jelas dalam struktur organisasi dan uraian tugas masing-masing divisi dan individu.

2. *Four eyes principles*

Setiap proses pencatatan maupun penyelesaian harus dilakukan dengan membedakan pegawai yang bertindak sebagai *maker* dengan individu yang bertindak sebagai pemberi *approval* yang penerapannya diatur dan diwajibkan oleh regulator melalui penerapan standarisasi *brokerage office system*. Hal ini merupakan control atas proses pencatatan dan penyelesaian sehingga dapat diyakini akurasi dan kebenarannya.

3. Rekonsiliasi

Hasil dari aktivitas pengolahan data harus dapat direkonsiliasi atau dicocokkan dengan data-data lain dari berbagai sumber. Beberapa jenis rekonsiliasi yang dilakukan selama tahun 2022 adalah :

- a. Rekonsiliasi harian atas data transaksi efek (DTE) yang tercatat pada sistem perdagangan perusahaan dengan DTE dari Bursa.
- b. Rekonsiliasi harian terhadap Efek yang tercatat pada sistem KSEI.
- c. Rekonsiliasi harian atas posisi dana nasabah di rekening dana nasabah (RDN) dengan posisi dana nasabah yang tercatat di sistem perusahaan.
- d. Rekonsiliasi harian atas rekening bank operasional yang dimiliki Perusahaan.

4. Standar Operasional Prosedur yang memadai.

Setiap aktivitas pekerjaan perlu ditetapkan dalam SOP yang mengatur setiap unit kerja. Dalam SOP tersebut perlu menjelaskan secara rinci dan menyeluruh mengenai tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan setiap unit kerja dan individu termasuk hubungan dengan unit kerja lainnya.

5. Dukungan sistem teknologi informasi yang aman dan memadai.

Tindakan control untuk risiko operasional pada sistem teknologi informasi meliputi :

- a. Penetapan strategi dan arah kebijakan teknologi informasi.
- b. Penetapan standar prosedur dalam pengembangan teknologi informasi.
- c. Manajemen keamanan system teknologi informasi yang meliputi keamanan fisik (tempat/Gedung), ruangan, infrastruktur dan perangkat keras maupun keamanan sistem dan aplikasi terhadap serangan hacker, virus dan sebagainya.
- d. Prosedur backup dan *distater recovery plan* serta kepastian tidak terganggunya operasional perusahaan atau *business plan* pada saat terjadinya bencana.

6. Sumber Daya Manusia

Pengelolaan SDM yang baik dimulai dari proses rekrutment, pelatihan dan pengembangan kompetensi hingga pemenuhan hak-hak pegawai yang baik dan memadai.

Ketergantungan pada berbagai pegawai kunci juga merupakan salah satu risiko operasional yang penting dan dapat diminimalisir dengan cara melakukan knowledge atau information sharing dan dokumentasi aktivitas secara memadai sehingga apabila pegawai kunci berhalangan hadir atau keluar, tugasnya dapat digantikan oleh pegawai lain.

7. Memastikan kelangsungan usaha jika terjadi gangguan-gangguan yang datang dari pihak luar (*Business Continuity Plan*).

Selain hal-hal tersebut diatas, untuk memitigasi Risiko Operasional maka divisi-divisi terkait juga melakukan/mengikuti uji coba (*mock*) atau pelatihan-pelatihan untuk setiap pengembangan sistem perdagangan maupun sistem Back Office sesuai dengan peraturan regulator seperti BEI dan KSEI seperti :

- a. Workshop terkait Pedoman Perlakuan Akuntansi Perusahaan Efek yang diselenggarakan oleh OJK pada tanggal 12 dan 13 Januari 2022. Dalam workshop ini diikuti oleh Fungsi Pembukuan dan Compliance.
- b. Sosialisasi dan pelatihan terkait mekanisme penenaan E-Meterai dan pelaporan SPT masa Bea Meterai yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Perum Peruri pada tanggal 24 Januari 2022 dan 09 Februari 2022 Dalam pelatihan ini diikuti oleh Fungsi IT, Pembukuan dan Compliance.
- c. Pelatihan terkait Registrasi Ulang SPRINT untuk Perizinan APERD yang diselenggarakan oleh OJK pada tanggal 26 Januari 2022. Dalam pelatihan ini diikuti oleh bagian APERD dan Fungsi Compliance
- d. Workshop terkait Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dan Kualitas Pendanaan Perusahaan Efek yang diselenggarakan oleh OJK dan BEI pada tanggal 10 Februari 2022. Dalam workshop ini diikuti oleh Fungsi Pembukuan dan Compliance.
- e. Pelatihan terkait Pengembangan system SIGAP eksternal kepada PJK yang diselenggarakan oleh OJK pada tanggal 15 Februari 2022. Dalam pelatihan ini diikuti oleh Fungsi Compliance.
- f. Workshop terkait implementasi produk dan pengembangan produk Waran Terstruktur yang diselenggarakan oleh BEI pada bulan Februari, Juli dan November 2022. Dalam workshop ini diikuti oleh Fungsi Pemasaran, IT, Manajemen Risiko dan Compliance.
- g. Workshop terkait perdagangan produk Derivatif yang diselenggarakan oleh BEI pada tanggal 24 Februari 2022.
- h. Pendampingan atas pengembangan BOFIS di seluruh AK untuk persiapan implementasi mekanisme *shortcut settlement* yang akan diselenggarakan oleh KPEI pada tanggal 24 Februari 2022. Dalam sosialisasi ini diikuti oleh Fungsi Kustodian dan Compliance.
- i. Pelatihan Aplikasi Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme (SIPENDAR) Perusahaan Efek yang diselenggarakan oleh OJK pada tanggal 14 Juni 2022.

- j. Pelatihan Sistem e-IPO secara regular yang diselenggarakan oleh BEI, dalam pelatihan ini diikuti oleh divisi IB pada tanggal 14 Juni 2022. Pelatihan ini diikuti oleh bagian settlement dan admin pemasaran.
 - k. *Workshop* Penyusunan Laporan Keberlanjutan kepada Anggota Bursa Efek yang diselenggarakan oleh BEI pada tanggal 21 Juni 2022. Dalam sosialisasi ini diikuti oleh Fungsi Pembukuan dan Compliance.
 - l. Pengujian (Mock Trading) rutin yang diselenggarakan oleh BEI yang diselenggarakan oleh BEI pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember 2022.
 - m. Workshop terkait Perlindungan Investor di Pasar Modal yang diselenggarakan oleh TICMI pada tanggal 12-13 Oktober 2022. Workshop ini diikuti oleh Fungsi Kepatuhan dan Admin Pemasaran.
 - n. Sejak wabah pandemi COVID 19 sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 Perusahaan juga telah melakukan monitoring secara rutin terhadap sistem baik jaringan koneksi maupun terhadap server secara keseluruhan di lokasi utama Perseroan (*main site*) bersamaan dengan mock trading yang diselenggarakan oleh Bursa. monitoring tersebut dilakukan untuk memastikan sistem berjalan dengan normal. Namun selama tahun 2022 Perusahaan tidak melakukan pengujian pada di DRC Site (visit langsung) dengan melibatkan 6 (enam) fungsi untuk dapat melakukan pengujian system DRC Site dengan space (tempat) yang tidak memungkinkan adanya jarak sesuai protocol kesehatan.
 - o. Sosialisasi Konfigurasi *Hosts* untuk Persiapan Pelatihan *New PLTE-MOFiDS* yang diselenggarakan oleh BEI pada tanggal 22 November 2022. Dalam sosialisasi ini diikuti oleh Fungsi IT.
 - p. Workshop terkait perdagangan produk Derivatif dan demo Sistem Managed Service BOFIS Derivatif yang diselenggarakan oleh BEI pada tanggal 22 November 2022. Dalam workshop ini diikuti oleh Fungsi Kepatuhan, Pembukuan dan Kustodian.
 - q. Pelatihan *New PLTE-MOFiDS* yang diselenggarakan oleh BEI pada tanggal 08 Desember 2022. Dalam Pelatihan ini diikuti oleh Fungsi Pemasaran (Sales dan Admin Sales).
 - r. Workshop terkait Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) yang diselenggarakan oleh OJK pada bulan Februari, Agustus, Oktober, Desember 2022. Dalam workshop ini diikuti oleh Fungsi Kepatuhan.
 - s. Workshop Compliance terkait kegiatan pelaporan data pada sistem Portal AK dan Partisipan KPEI yang diselenggarakan oleh KPEI pada tanggal 15 Desember 2022.
 - t. Workshop terkait produk ETF yang diselenggarakan oleh BEI pada tanggal 08 Desember 2022. Dalam workshop ini diikuti oleh Fungsi Manajemen Risiko, Kustodian dan Compliance.
- 6) Risiko Hukum adalah potensi kerugian yang akan terjadi akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini timbul terkait adanya permasalahan hukum yang dihadapi oleh perusahaan seiring dengan berjalannya kegiatan operasional perusahaan. Dalam hal ini proses hukum sedang berjalan di Pengadilan dan/atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). Pengukuran risiko hukum dapat dilakukan dengan

pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, pengukuran risiko hukum dilakukan melalui analisis atas banyaknya kerugian atau kejadian yang pernah dialami oleh perusahaan terkait dengan risiko hukum. Secara kualitatif, pengukuran risiko hukum dilakukan melalui analisis atas besaran kerugian material dan immaterial yang diserita perusahaan terkait dengan risiko hukum.

Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan rendahnya pengetahuan / pemahaman atas hukum dan/atau peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Untuk menghindari atau memitigasi Risiko Hukum yang kemungkinan dapat terjadi sehingga dapat menyebabkan perselisihan atau sengketa atau tuntutan secara hukum tersebut, maka untuk setiap perjanjian dibuat dengan pihak ketiga atau nasabah selalu mempertimbangkan segala aspek baik dari segi peraturan maupun dari segi hukum lainnya yang berlaku. Dalam membuat setiap perjanjian dengan pihak ketiga atau nasabah, Perseroan selalu berkonsultasi dengan legal konsul.

Pengungkapan :

Sejak tahun 2019 Binaartha dengan beberapa Perusahaan Efek lainnya terus berupaya untuk menyelesaikan permasalahan dengan salah satu Perusahaan Manajer Investasi yang gagal bayar (serah dana) kepada Binaartha termasuk dengan beberapa Perusahaan Efek lainnya atas transaksi pembelian Efek yang dilakukan pada tanggal 04 November 2019. Binaartha dan beberapa Perusahaan Efek lainnya juga telah berkoordinasi dengan regulator seperti OJK dan Bursa Efek agar Manajer Investasi tersebut melakukan penyelesaian atas transaksi pembelian yang dilakukan oleh Perusahaan Manajer Investasi tersebut, namun sampai akhir Desember 2022 belum ada jalan keluar untuk penyelesaian kasus gagal serah dana dari Nasabah Kelembagaan tersebut.

- 7) Risiko Reputasi adalah potensi kerugian yang akan terjadi akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) atau nasabah yang bersumber dari persepsi negatif terhadap perusahaan.

Untuk memitigasi risiko reputasi tersebut, maka diperlukan satu Pedoman Perilaku dan Etika (Kode Etik) yang merupakan pedoman internal perusahaan yang berisikan sistem nilai, etika bisnis, etika perilaku, etika kerja dan komitmen kami dalam menjalankan bisnis, tugas dan tanggungjawab serta aktivitas lainnya. Pelanggaran terhadap Kode Etik yang dikarenakan perilaku manajemen dan karyawan yang tidak terpuji akan berpotensi mencemarkan reputasi Perusahaan atau bahkan mengakibatkan kerugian Perusahaan.

- 8) Risiko Strategik adalah potensi kerugian yang akan terjadi akibat ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Untuk mengantisipasi terhadap risiko strategi tersebut, maka perseroan setiap tahun memiliki rencana bisnis untuk tahun berikutnya, dimana setiap rencana bisnis harus disesuaikan dengan perkembangan pasar modal, potensi risiko yang kemungkinan akan terjadi dan kondisi keuangan perusahaan sendiri. Sehingga rencana bisnis yang akan dilakukan tepat sasaran dan dapat menjadi perusahaan semakin berkembang.

Pengungkapan :

Perusahaan telah menyampaikan laporan rencana bisnis Perusahaan untuk tahun 2023 kepada OJK pada akhir November 2022 melalui system e-reporting.

- 9) Risiko Kepatuhan adalah potensi kerugian yang akan terjadi akibat tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Risiko Kepatuhan merupakan salah satu jenis risiko yang wajib dikelola oleh Perseroan, mengingat risiko ini dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non-finansial.

Pengukuran risiko ini dilakukan dengan melakukan analisa terhadap kejadian atau kerugian yang pernah dialami Perusahaan dalam kaitan dengan pelanggaran kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan dari regulator atau otoritas lainnya baik dari segi besaran maupun frekuensinya termasuk didalamnya mendapatkan surat teguran, peringatan, denda dan sanksi lainnya dari regulator.

Untuk memitigasi Risiko Kepatuhan yang dapat mengakibatkan Perusahaan terkena sanksi baik berupa surat peringatan, denda, suspend dari pihak regulator, maka Perusahaan:

- a. Mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku di pasar modal. Untuk pelaksanaan fungsi Kepatuhan seperti yang tercantum dalam POJK No 50/POJK.04/2020 terkait Pengendalian Internal Perusahaan Efek.
- b. Menunjuk seorang petugas untuk melaksanakan fungsi Kepatuhan yang bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan dan meminimalkan Risiko Kepatuhan. Dalam pelaksanaan tugasnya fungsi Kepatuhan bersifat independen terhadap satuan kerja operasional.
- c. Merumuskan kebijakan dan prosedur kepatuhan yang memadai dan memantau pelaksanaannya sehingga dapat mengurangi risiko ketidakpatuhan perusahaan atas peraturan yang berlaku.

Fungsi Kepatuhan juga bertanggung jawab terhadap penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), termasuk di dalamnya bertanggung jawab untuk melakukan penilaian risiko penerapan program APU-PPT sesuai ketentuan regulator.

INTERNAL AUDIT

Divisi Audit Internal dibentuk untuk meningkatkan dan melindungi nilai Perseroan melalui nasihat, masukan (*advice*) yang bersifat objektif dan independen. Dalam melaksanakan fungsinya, Divisi Audit Internal melakukan penilaian atas kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian internal, dan kinerja untuk menunjang pencapaian tujuan Perseroan, fungsi dan kebijakan internal audit terus ditingkatkan dalam rangka pengawasan pengendalian internal perusahaan efek dan mengacu pada peraturan pasal modal yang berlaku.

Internal Audit dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada Direksi. Laporan pelaksanaan internal audit dilaporkan kepada Direksi dan ditembuskan kepada Komisaris Independen.

1. Ruang Lingkup pekerjaan audit internal

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Internal Control maka hal-hal berikut yang wajib dilakukan oleh Internal Audit adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun dan melaksanakan perencanaan audit internal tahunan secara berkala terhadap divisi-divisi yang ada di perusahaan. Audit berkala tersebut dilakukan untuk memastikan konsistensi divisi dalam melaksanakan semua kebijakan dan prosedur yang berlaku pada masing-masing divisi.
- b. Melakukan pemeriksaan, pengujian, penilaian dan evaluasi terhadap efisiensi dan efektifitas atas pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko apakah sudah sesuai dengan kebijakan perusahaan yang berlaku.
- c. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direksi terkait, Direktur Utama, Komisaris.
- d. Melakukan pemantauan dan analisa atas kecukupan tindak lanjut hasil audit termasuk didalamnya memberikan laporan kepada Direktur Utama dan Komisaris dalam auditee tidak menindaklanjuti hasil audit.
- e. Melakukan pemeriksaan khusus dan/atau pemeriksaan secara investigatif apabila diperlukan.
- f. Menjaga profesionalisme auditor intern dengan pengetahuan, ketrampilan, pengalaman, serta program sertifikasi yang memadai melalui program pendidikan berkelanjutan (bagi internal audit yang sudah memiliki Izin Wakil Perantara Efek).
- g. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan.

2. Independensi


Untuk mendukung independensi dan menjamin kelancaran pelaksanaan audit, Divisi Audit Internal bertanggung jawab kepada Dewan Direksi, dan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris maupun kepada semua divisi untuk mendapatkan data dan informasi berbagai hal yang berhubungan dengan audit.

3. Jumlah Auditor pada Divisi Audit Internal

Per 31 Desember 2022, divisi Internal Audit didukung sebanyak 2 (dua) orang auditor yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) orang sebagai kepala Divisi audit
- b. 1 (satu) orang sebagai staff Divisi audit.

4. **Struktur organisasi Divisi Audit Internal sebagai berikut:**



Keterangan :

----- Garis komunikasi / penyampaian informasi

5. **Pelaporan**

Divisi Audit Internal menyampaikan laporan hasil pemeriksaan dari divisi yang diaudit kepada Dewan Komisaris, dan Direksi ditembuskan kepada bagian fungsi Kepatuhan.

6. **Pelaksanaan Kegiatan Divisi Audit Internal selama Tahun 2022.**

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap divisi Fixed Income, dimana pemeriksaan yang dilakukan pada divisi Equity adalah difokuskan terhadap :
 - 1) Prosedur Pembukaan Rekening Efek Beserta Identifikasi dan Verifikasi Nasabah.
 - 2) Prosedur Persyaratan Pembukaan Rekening Efek
 - 3) Prosedur Pemesanan Efek (Obligasi).
 - 4) Prosedur Serah Terima Efek (Obligasi).
 - 5) Prosedur Pelaporan Transaksi Surat Hutang melalui sistem CTP (Centralized Trading Platform).
 - 6) Kepemilikan Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Efek.
 - 7) Prosedur Penetapan dan Pemeriksaan Trading Limit (Kecukupan Dana dan Efek).
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap divisi Human Resources (HRD), dimana pemeriksaan yang dilakukan pada divisi Human Resources adalah difokuskan terhadap :
 - 1) Prosedur Penerimaan Karyawan
 - 2) Prosedur Penggantian Biaya Pengobatan
 - 3) Prosedur Pengajuan Cuti Karyawan

- c. Melakukan pemeriksaan Penerapan Program APU-PPT, dimana pemeriksaan yang dilakukan difokuskan terhadap :
- 1) Prosedur Identifikasi dan Verifikasi Nasabah.
 - 2) Prosedur Pemantauan Transaksi Nasabah.
 - 3) Prosedur Pelaporan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pemberantasan Terorisme (TPPT).
 - 4) Prosedur Pengkinian Data Nasabah.
 - 5) Prosedur Penolakan Transaksi dan Pemutusan Hubungan.
 - 6) Prosedur Pembatasan Akses dan Penatausahaan.
- d. Melakukan pemeriksaan terhadap Pelaporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), dimana pemeriksaan yang dilakukan difokuskan terhadap :
- 1) Prosedur Pelaporan Nasabah
 - 2) Prosedur Permintaan Informasi Data Nasabah
 - 3) Prosedur Pengelolaan Hak Akses Administrator SLIK

Dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap auditee, pemeriksaan dilakukan dengan memfokuskan pada Standar Operasional Prosedur pada masing-masing divisi dan peraturan pasar modal yang berlaku.

AKUNTAN PUBLIK (Audit Eksternal)

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi Audit Eksternal sebagai bagian tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris , dimana Perusahaan Efek yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan perlu menyusun dan menyajikan informasi keuangan yang berkualitas yang akan dikeluarkan kepada publik dan/atau pihak otoritas.

Perseroan dalam penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain:

- 1) Menggunakan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan yang Independen selama periode audit, Profesional, Objektif dan memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha PT Binaartha Sekuritas sebagai perusahaan yang bergerak dibidang penyedia jasa Keuangan.
- 2) Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan perusahaan telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun 2022 dengan mempertimbangkan usulan serta rekomendasi dari Dewan Komisaris.
- 3) Pelaksanaan audit informasi keuangan historis tahunan yang dilakukan oleh Akuntan Publik didasarkan pada standar profesional, perjanjian dan ruang lingkup audit.
- 4) Perseroan membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari Akuntan Publik yang sama paling lama untuk periode audit selama 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut. Pembatasan penggunaan jasa audit juga berlaku bagi Akuntan Publik yang merupakan pihak terasosiasi.

- 5) Perseroan dapat menggunakan kembali jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari Akuntan Publik (AP) yang sama setelah 2 (dua) tahun buku pelaporan secara berturut-turut tidak menggunakan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari Akuntan Publik yang sama (*cooling-off period*). Adapun Kantor Akuntan Publik Tasnim, Fardiman, Sapuan, Nuzuliana, Ramdan & Rekan ditunjuk sebagai auditor Perseroan untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2022 dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap Kantor Akuntan Publik tersebut dan usulan serta rekomendasi dari Dewan Komisaris.

Atas penunjukan Kantor Tasnim Fardiman, Sapuan, Nuzuliana, Ramdan & Rekan tersebut, Perseroan telah menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. 49/CMPL-BAS/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Kantor Akuntan Publik wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit (*audit report*) disertai dengan Surat Komentar (*Management Letter*) sesuai tengat waktu yang tercantum dalam perjanjian atau paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.

Berikut adalah Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang telah mengaudit Laporan Keuangan PT Binaartha Sekuritas selama 4 (empat) Tahun terakhir adalah :

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Nama Akuntan (Partners Penanggung Jawab)
2022	Tasnim, Fardiman, Sapuan, Nuzuliana, Ramdan & Rekan	Yana Nuzuliana, CA, CPA
2021	Tasnim, Fardiman, Sapuan, Nuzuliana, Ramdan & Rekan	Drs. Tasnim Ali Widjanarko, CA, CPA
2020	Tasnim, Fardiman, Sapuan, Nuzuliana, Ramdan & Rekan	Drs. Tasnim Ali Widjanarko, CA, CPA
2019	Tasnim, Fardiman, Sapuan, Nuzuliana, Ramdan & Rekan	Drs. Tasnim Ali Widjanarko, CA, CPA

FUNGSI KEPATUHAN

Kegiatan usaha PT Binaartha Sekuritas terus mengalami perubahan dan peningkatan. Dengan kompleksitas kegiatan Perseroan yang semakin tinggi, maka exposure risiko yang akan dihadapi oleh Perseroan juga semakin meningkat. Melihat perkembangan tantangan dan risiko usaha Perseroan yang semakin besar tersebut, oleh karena itu diperlukan upaya untuk memitigasi segala risiko yang mungkin dapat terjadi salah satunya adalah dengan risiko kepatuhan.

Selain itu untuk melaksanakan pengendalian internal sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK No. Perusahaan wajib memiliki Fungsi Kepatuhan sebagai fungsi yang membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan.

Oleh karena itu, sejalan dengan peraturan yang berlaku, untuk mengelola dan memitigasi risiko kepatuhan tersebut, Perseroan telah menunjuk salah satu karyawan untuk melaksanakan fungsi kepatuhan yang dibentuk secara tersendiri, bersifat independen terhadap satuan kerja operasional / divisi lainnya serta memiliki akses langsung kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Fungsi Kepatuhan bertanggung jawab dalam memantau tingkat kepatuhan Perseroan dalam memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, KSEI, KPEI maupun regulator lainnya. Fungsi Kepatuhan juga bertanggung jawab terhadap ketentuan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), termasuk di dalamnya bertanggung jawab untuk melakukan penilaian risiko penerapan program APU-PPT sesuai ketentuan terbaru dari regulator.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan fungsi kepatuhan Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris juga telah melakukan pengawasan secara aktif. Pengawasan aktif tersebut dilakukan dalam bentuk antara lain, persetujuan atas kebijakan dan prosedur, pelaporan secara periodik, permintaan penjelasan, dan pertemuan.

1. Aktivitas Terkait Fungsi Kepatuhan Selama Tahun 2022

Dalam pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, sepanjang tahun 2022 Perusahaan senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mematuhi berbagai kaidah Perusahaan Efek yang berlaku dengan berpedoman kepada tindakan Fungsi Kepatuhan, sehingga diharapkan potensi risiko yang akan muncul dapat diantisipasi lebih dini.

Hal-hal yang telah dilakukan Fungsi Kepatuhan selama tahun 2022 dalam menjalankan fungsinya adalah sebagai berikut:

1.1 Dalam rangka mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan, memberikan informasi atas ketentuan, kebijakan dan peraturan baru di Pasar Modal serta Stimulus yang dikeluarkan oleh regulator kepada Dewan Direksi dan kepada divisi-divisi terkait diantaranya :

- 1) Menyampaikan peraturan OJK No. 21/POJK.04/2021 kepada Direksi mengenai Mitra Pemasaran. Hal ini sehubungan dengan kerjasama Perusahaan dengan Mitra Distribusi.
- 2) Menyampaikan peraturan OJK terkait Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan tahun 2022 yang sudah dilaporkan kepada OJK untuk segera ditindaklanjuti seperti:
 - a. Mengeluarkan SK Direksi mengenai Kebijakan Penerapan Keuangan Berkelanjutan Perusahaan.
 - b. Mengeluarkan SK Direksi Pejabat Pelaksana yang bertanggung jawab terhadap Penerapan Keuangan Berkelanjutan Perusahaan.
 - c. Mengkomunikasikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan kepada semua karyawan.
- 3) Menyampaikan kepada Dewan Direksi terkait adanya kewajiban penerapan ISO270001 untuk kerjasama perjanjian dengan Dirjen Dukcapil paling lambat Juni 2023.
- 4) Melakukan sosialisasi dan pelatihan mengenai peraturan perundang-undangan yang diterbitkan regulator pasar modal yang berwenang kepada seluruh unit kerja yang terkait untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran kepatuhan karyawan peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait seperti :
 - a. Menyampaikan peraturan OJK No. 08/POJK.04/2022 kepada Fungsi Pembukuan terkait adanya kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan *unaudited* kepada OJK paling lambat pada akhir bulan ke-1 (kesatu) setelah tanggal laporan keuangan

tahunan unaudited, dimana kewajiban penyampaian laporan ini belum ada sebelumnya.

- b. Menyampaikan peraturan Bursa dan diskusi internal dengan divisi IT mengenai kesiapan sistem perdagangan AB terkait penghentian penggunaan protokol FIX 4.2.
- c. Menyampaikan peraturan Bursa dan diskusi internal dengan divisi IT dan Manajemen Risiko mengenai *Update* pengembangan sistem dan infrastruktur Teknologi Informasi Bursa Tahun 2022 diantaranya mengenai pengembangan Waran Terstruktur, Papan Pemantauan Khusus (Periode *Call Auction*) masa transisi (*Hybrid*) dan Pengembangan Papan *New Economy*, terkait pengembangan system tersebut maka Perusahaan selaku Anggota Bursa melakukan pengujian pengembangan sistem pada area Replika JATS Bursa sesuai dengan jadwal pengujian (mock trading) yang sudah ditentukan oleh Bursa.
- d. Menyampaikan peraturan Bursa kepada Fungsi IT terkait Penerbitan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Nomor Kep-00033/BEI/06-2022 tentang Pedoman Fasilitas Pesanan Langsung dan *Automated Ordering*.
- e. *Update* Pengembangan FIX5.0/OUCH dan ITCH oleh Anggota Bursa dan hasil pengujian implementasi Protokol FIX 5.0, OUCH dan ITCH dari Perusahaan.
- f. Menyampaikan kepada Fungsi IT mengenai Surat Keputusan Direksi BEI No. Kep-00026/BEI/05-2022 tanggal 20 Mei 2022 perihal Perubahan Pedoman Remote Trading dan SK Direksi BEI Nomor Kep-00027/BEI/05-2022 tanggal 20 Mei 2022 perihal Perubahan Pedoman Mediator Remote Trading.
- g. Menyampaikan kepada Fungsi IT mengenai Surat Keputusan Direksi BEI No. Kep-00022/BEI/04-2022 tanggal 25 April 2022 perihal Pedoman Brokerage Office System Versi 2.0. SK Direksi ini akan menjadi dasar bagi Anggota Bursa Efek untuk dalam melakukan pengembangan atau perubahan sistem yang dimiliki.
- h. Menyampaikan kepada Fungsi IT mengenai Surat pemberitahuan BEI No. S-03011/BEI.ANG/04-2022 perihal Pengujian Pengembangan Sistem Perdagangan Anggota Bursa dan Mediator Remote Trading di Replika JATS.
- i. Menyampaikan kepada Fungsi IT dan diskusi internal terkait Surat Edaran BEI No. SE-00023/BEI/12-2021 tanggal 30 Desember 2021 perihal Penambahan Tampilan Informasi Notasi Khusus pada Kode Perusahaan Tercatat dan Surat Edaran No. SE-00024/BEI/12-2021 tanggal 30 Desember 2021 perihal Tampilan Informasi Perusahaan Tercatat pada Kolom *Remarks* dalam JATS untuk melakukan pengujian notasi khusus N pada area JATS Replika yang telah disediakan oleh Bursa dan memastikan kesiapan sistem perdagangan AB sebelum pemberlakuan kedua Surat Edaran tersebut di atas per 31 Januari 2022.
- j. Menyampaikan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan diskusi internal dengan Fungsi Pembukuan dan IT terkait penerapan UU tersebut untuk segera disesuaikan ke dalam sistem dan menginformasikannya kepada Nasabah.
- k. Diskusi internal dengan divisi IT dan divisi Operasional terkait *update* implementasi penerapan pengenaan Bea Materai atas transaksi Efek, serta pengujian terhadap pengembangan sistem pembubuhan Bea elektronik milik Peruri.

- l. Menyampaikan peraturan Bursa kepada Fungsi IT, Manajemen Risiko dan Pemasaran melalui diskusi internal perihal peraturan Bursa Efek terkait pengembangan pada sistem perdagangan remote trading dan Online Trading terhadap implementasi perdagangan waran terstruktur serta informasi atau modul yang akan disampaikan kepada nasabah.
 - m. Menyampaikan peraturan kepada Fungsi Pemasaran (Equity), Manajemen Risiko dan IT melalui email terkait :
 - Penyampaian Informasi terkait Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus.
 - Pengumuman BEI No. Peng-00128/BEI.POP/06-2022 tanggal 2 Juni 2022 perihal Saham yang dapat Diperdagangkan melalui Sesi Pra-pembukaan di Pasar Reguler.
 - Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00096/BEI/12-2022 Perihal Perubahan Pedoman Perdagangan PT Bursa Efek Indonesia, berkenaan dengan penerapan protokol baru pada *Jakarta Automated Trading System (JATS)* dan berkenaan dengan penyesuaian *Market Order Fill and Kill (FAK)* yang telah disampaikan (status *order open*) dapat dilakukan *withdraw* pada sesi Pra-pembukaan dan Pra-penutupan.
 - Mekanisme perdagangan Warrant Terstruktur di Bursa.
 - 5) Melakukan pemantauan atas pembenahan data nasabah yang disampaikan oleh Tim Pembenahan SID KSEI untuk data nasabah yang menurut KSEI tidak sesuai dengan data Dukcapil, serta menginformasikan melalui terkait permintaan pengkinian data nasabah yang masuk dalam pembenahan data KSEI.
 - 6) Melakukan perpanjangan kerjasama antara Binaartha dengan Dukcapil untuk pemanfaatan data layanan dukcapil terhadap pengecekan data dan informasi calon nasabah atau nasabah.
 - 7) Menyampaikan hal-hal yang telah dilakukan selama tahun 2022 terkait penerapan APU PPT di Perusahaan kepada Dewan Direksi dan Komisaris dalam rapat dewan direksi dan komisaris khusus membahas penerapan APU-PPT.
 - 8) Melakukan pemantauan dan pengawasan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban penyampaian laporan kepada regulator baik yang bersifat berkala maupun yang insidental.
 - 9) Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap validasi SID nasabah.
 - 10) Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penutupan rekening nasabah.
 - 11) Memberikan pendapat dan masukan kepada unit kerja terkait dengan permasalahan terkait dengan kepatuhan yang dihadapi.
 - 12) Mengikuti berbagai pelatihan atau *training*, seminar, sosialisasi dan workshop mengenai peraturan-peraturan terbaru yang diselenggarakan oleh regulator (OJK, BEI, KPEI) selama tahun 2022.
- 1.2 Dalam rangka mengelola risiko kepatuhan dan memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan telah sesuai dengan ketentuan:

- 1) Mengusulkan penyesuaian kebijakan dan prosedur internal untuk divisi finance, settlement dan Fixed Income.
 - 2) Memastikan adanya prosedur dan kebijakan terkait SLIK.
 - 3) Melakukan pemantauan atas pengkinian data nasabah.
 - 4) Melakukan pemantauan kepatuhan terhadap kewajiban penyampaian laporan kepada regulator telah terpenuhi.
 - 5) Memastikan kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan APU-PPT.
 - 6) Melakukan pemantauan/pengawasan terhadap peneraan sanksi/denda dari regulator dan menyampaikannya kepada Direktur dan Divisi terkait.
 - 7) Melakukan *review* terhadap dokumen untuk keperluan operational perusahaan yang akan diberikan kepada pihak regulator atau pihak ketiga lainnya.
 - 8) Memastikan pemblokiran terhadap Sub Rekening Efek Nasabah di KSEI dan Sistem BOFIS untuk nasabah yang belum memiliki RDN
 - 9) Memastikan pembenahan SID nasabah telah dilakukan sesuai target waktu yang ditentukan oleh KSEI. Dimana nasabah-nasabah yang datanya tidak sesuai dengan data Dukcapil dilakukan SUSPEND di KSEI.
- 1.3 Dalam rangka memastikan kepatuhan Perseroan terhadap komitmen yang dibuat kepada regulator seperti :
- 1) Melakukan pemantauan komitmen Perseroan kepada regulator.
 - 2) Memantau dan menindaklanjuti permintaan data dan informasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek dan KSEI.
 - 3) Bertindak sebagai *contact person* untuk permasalahan kepatuhan Perusahaan bagi pihak internal maupun eksternal serta memenuhi komitmen kepada OJK atau regulator lainnya.
- 1.4 Dalam rangka meningkatkan fungsi kepatuhan guna meminimalisir peneraan sanksi oleh OJK, maupun Otoritas lain, baik sebagai akibat dari kesalahan dan atau keterlambatan penyampaian laporan, maka dilakukan upaya sebagai berikut:
- 1) Untuk penyampaian laporan yang bersifat khusus, dilakukan sendiri oleh divisi Kepatuhan seperti :
 - a. Laporan Triwulanan Penyelesaian Pengaduan Nasabah setiap bulan Januari, April, Juli, dan Oktober.
 - b. Laporan Tahunan Rencana Pengkinian Data Nasabah untuk tahun 2023 disampaikan pada bulan Desember 2022.
 - c. Laporan Tahunan Realisasi Pengkinian Data Nasabah untuk tahun 2021 disampaikan pada bulan Januari 2022.
 - d. Laporan Tahunan Tata Kelola Perusahaan untuk periode tahun 2021 yang disampaikan kepada OJK pada bulan Februari 2022.
 - e. Laporan Tahunan Rencana dan Realisasi Bisnis yang dibuat oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.

- f. Laporan Tahunan Rencana Edukasi dan Literasi Keuangan yang disampaikan melalui system SIPEDULI OJK pada bulan November 2022.
 - g. Laporan Tahunan Realisasi Edukasi dan Literasi Keuangan yang disampaikan melalui system SIPEDULI OJK pada bulan Januari 2023.
 - h. Laporan Tahunan Rencana Inklusi Keuangan yang disampaikan melalui system SIPEDULI OJK pada November 2022
 - i. Laporan Tahunan Realisasi Inklusi Keuangan yang disampaikan melalui system SIPEDULI OJK pada bulan Januari 2022.
 - j. Laporan Tahunan pelaksanaan APUPPT yang disampaikan melalui system E-Reporting OJK pada bulan Juli 2022 untuk periode Juli 2021 sampai Juni 2022.
 - k. Laporan Tahunan Self Assessment melalui system SIPEDULI OJK pada bulan September 2022.
 - l. Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan untuk tahun 2023 disampaikan pada bulan November 2022.
 - m. Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Tahunan oleh Kantor Akuntan Publik yang ditandatangani oleh Komisaris dan disampaikan kepada OJK pada bulan Juni 2022.
 - n. Laporan Rekomendasi Dewan Komisaris dalam Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Laporan Keuangan tahun 2022.
 - o. Laporan Penunjukan Kantor Akuntan Publik Dalam Rangka Audit Atas Informasi Keuangan Historis Tahun 2022.
 - p. Laporan Penyampaian Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan untuk transaksi efek yang dilakukan oleh Nasabah sesuai ketentuan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 70/PMK.03/2017. Pelaporan disampaikan melalui system EOI ke Dirjen Pajak RI dilakukan pada Bulan April 2022.
 - q. Laporan Pertukaran Informasi Keuangan yang berkaitan dengan perpajakan berdasarkan Perjanjian Internasional yang dilakukan oleh Nasabah sesuai ketentuan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 70/PMK.03/2017 dilaporkan pada Bulan Juli 2022 melalui pelaporan system SIPINA OJK.
 - r. Laporan Bulanan ke BEI yang disampaikan melalui system Portal IDX seperti Laporan Jumlah SID Nasabah Kelembagaan, Laporan Transaksi melalui Remote Trading dan Online Trading serta Laporan Transaksi atas Kegiatan yang dilakukan di Berbagai Lokasi selain Kantor Pusat.
- 2) Mengingatkan karyawan yang melakukan pelaporan untuk dapat melakukan pelaporan transaksi efek ke sistem regulator sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 3) Pelaporan nasabah ke system SLIK atas transaksi macet nasabah secara berkala paling lambat hari ke 12 bulan berikutnya. Pelaporan ke system SLIK dilakukan oleh bagian Accounting.
 - 4) Bukti penerimaan laporan yang telah disampaikan kepada OJK, BEI, KSEI, KPEI, BI maupun Otoritas lainnya, diadministrasikan oleh masing-masing divisi yang melakukan pelaporan.

- 5) Pemeriksaan berkala yang dilakukan oleh internal audit perusahaan yang dituangkan ke dalam program audit pada setiap awal tahun. Pemeriksaan internal merupakan salah satu cara yang cukup efektif dalam mendeteksi adanya penyimpangan terhadap prosedur dan ketentuan yang berlaku.

2. Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT).

Salah satu tugas pokok terkait aspek pengenalan nasabah Pejabat yang menangani APU-PPT adalah memastikan bahwa Perseroan telah menjalankan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU- PPT). Perseroan telah melakukan berbagai aktivitas sebagai perwujudan atas komitmen Perseroan untuk ikut serta memberantas pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Aktivitas terkait Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme selama tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Memastikan kepatuhan Perseroan terhadap penerapan APU-PPT berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Melakukan pembaharuan parameter tingkat risiko nasabah untuk disesuaikan dengan SRA dan NRA tahun 2021. Parameter tingkat risiko nasabah tersebut sudah disetujui oleh Dewan Direksi dan Komisaris pada bulan September 2022.
- c. Melakukan pembaharuan kebijakan perihal Penerapan Program APU-PPT yang dituangkan ke dalam SK Direksi No. 04/DIR-BAS/IX/2022 dan sudah disetujui oleh semua Dewan Direksi dan Komisaris pada bulan September 2022.
- d. Memastikan bahwa proses identifikasi dan verifikasi data calon nasabah / nasabah / pemilik manfaat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Melakukan pengawasan terhadap transaksi efek nasabah secara berkala.
- f. Memantau transaksi keuangan mencurigakan nasabah (*unusual transaction*) secara berkala.
- g. Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada karyawan baru terkait peraturan OJK mengenai Penerapan APU-PPT di Pasar Modal.
- h. Melaporkan rencana pengkinian data nasabah untuk tahun 2023 ke OJK.
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengkinian data nasabah melalui penyusunan target dan pemantauan realisasi terhadap target pengkinian data selama tahun 2022 untuk dilaporkan ke OJK pada Januari 2023.
- j. Mengkinikan database untuk nama-nama yang masuk dalam Daftar Orang Tercela (DOT) yang diterbitkan oleh otoritas berwenang ke dalam sistem pengawasan transaksi perseroan, sehingga sistem akan memfilter apabila ada kesamaan data nasabah dengan nama-nama yang masuk dalam DOT tersebut.
- k. Memfilter sekaligus melakukan verifikasi dan identifikasi data dan informasi nasabah dan transaksi terkait Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) yang diterbitkan oleh otoritas berwenang untuk dilakukan pemblokiran serta mesrta. Selama tahun 2022 tidak ditemukan kesamaan data dan informasi nasabah dengan data DTTOT. Untuk itu dilaporkan sebagai Pelaporan NIHIL atas Pemblokiran Secara Serta Merta kepada Kepala Densus 88 Kepolisian RI yang disampaikan melalui email, sementara pelaporan ke OJK APU PPT melalui sistem SIGAP.
- l. Membuat dan mengkinikan database *Politically Exposed Person* (PEP) untuk memfilter data nasabah yang masuk dalam kategori PEP.

- m. Penyampaian *Immediate Action* pengawasan Bursa atas transaksi nasabah selama tahun 2022 kepada dewan Direksi dan Komisaris.
- n. Mengajukan permohonan izin pemanfaatan aplikasi PEP melalui web portal PPATK.
- o. Mengajukan registrasi pada aplikasi Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme (SIPENDAR) pada bulan Juni 2022, walaupun sampai dengan saat ini pengajuan tersebut masih dalam tahap verifikasi di Densus 88 dan PPATK.
- p. Menyampaikan laporan kegiatan terkait APU-PPT dalam rapat gabungan Dewan Direksi dan Komisaris yang khusus membahas penerapan APU-PPT pada tanggal 28 Desember 2022.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem pengendalian internal Perseroan mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 50 /POJK.04/2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek. Dalam Peraturan tersebut tercantum ketentuan mengenai kewajiban Perusahaan Efek sebagai Perantara Pedagang Efek mempunyai dan melaksanakan paling kurang 6 (enam) fungsi, sebagai berikut:

- a. Fungsi Pemasaran;
- b. Fungsi Manajemen Risiko;
- c. Fungsi Pembukuan;
- d. Fungsi Kustodian;
- e. Fungsi Teknologi Informasi; dan
- f. Fungsi Kepatuhan.
- g. Fungsi Riset (jika diperlukan)

Perseroan menerapkan sistem pengendalian internal dengan strategi yang bertujuan untuk secara dini mengidentifikasi kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang dapat mempengaruhi Perseroan dengan cara:

- a. Menjaga dan mengamankan aset.
- b. Memberikan jaminan tersedianya laporan yang akurat dan dapat diandalkan.
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional.
- d. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan peraturan yang berlaku.
- e. Mengantisipasi dan memitigasi kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian.

Sistem pengendalian internal Perseroan berfungsi untuk mengelola risiko agar tetap berada dalam batas toleransi. Dalam kegiatan operasional, sistem pengendalian internal dirancang dan diterapkan untuk mengelola dan mengendalikan risiko, namun bukan untuk menghilangkan risiko. Oleh karena itu, sistem pengendalian internal diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pengendalian suatu entitas, namun tidak menjamin secara mutlak terhadap adanya salah saji yang material, kerugian, atau terjadinya kondisi lain yang tidak terduga.

Pelaksanaan Pengendalian Internal Perseroan

1. Guna memenuhi peraturan OJK No. 50 /POJK.04/2020 perusahaan telah mempunyai 7 (tujuh) fungsi di atas.
2. Pegawai yang melaksanakan masing-masing dilarang merangkap untuk melaksanakan fungsi lainnya. Pemisahan fungsi dilakukan sehingga tidak menimbulkan *conflict of interest*.
3. Untuk pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan (Compliance dan Internal Audit) dan Manajemen Risiko wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.
4. Tugas dan tanggung jawab dari masing-masing fungsi telah diatur dan dituangkan ke dalam prosedur tertulis.
5. Divisi Audit Internal yang independen bertugas memeriksa dan menilai kecukupan dan efektivitas terhadap proses manajemen risiko dan pengendalian internal Perseroan.
6. Pelaksanaan pengendalian keuangan:
 - a. Direksi telah menyusun dan mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris atas rencana strategik yang dituangkan ke dalam Rencana Bisnis tahunan dan telah diinformasikan kepada semua anggota direksi Perseroan yang terkait dalam rangka implementasi.
 - b. Penetapan strategi telah memperhitungkan dampak risiko strategik terhadap permodalan Perseroan, Direksi secara aktif melakukan diskusi/memberikan masukan serta memantau kondisi internal dan perkembangan faktor eksternal yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi strategi bisnis Perseroan.
 - c. Perseroan telah melaksanakan proses pengendalian keuangan baik terhadap Perseroan guna memantau realisasi dibandingkan dengan *budget* dalam laporan yang dikeluarkan oleh sistem secara berkala.
7. Pelaksanaan Pengendalian Operasional:
 - a. Perseroan menerapkan sistem pengendalian internal secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha Perseroan.
 - b. Setiap transaksi operasional yang dilakukan di Perseroan telah mempunyai prosedur kerja yang dituangkan dalam manual kerja. Pembuatan prosedur kerja tersebut dilakukan dan direview oleh divisi yang terkait untuk memastikan bahwa risiko operasional yang mungkin ada pada aktivitas tersebut telah dimitigasi dengan baik.
 - c. Terdapat pembatasan akses melalui penggunaan *User ID* dan *password* masing-masing *user* dalam mengakses komputer.
 - d. Untuk dapat mendukung pengendalian risiko operasional secara menyeluruh, Perseroan telah membentuk struktur organisasi Perseroan dengan pemisahan fungsi sehingga tidak menimbulkan *conflict of interest*.
 - e. Divisi Internal Audit telah melakukan pemeriksaan secara independen dan obyektif terhadap prosedur dan kegiatan operasional Perseroan secara berkala. Hasil pemeriksaan divisi Internal Audit disampaikan dalam bentuk Laporan Hasil Audit dan Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Sepanjang periode laporan ini, perusahaan telah menerapkan sistem pengendalian intern dan melakukan monitoring atas pelaksanaannya, namun demikian pada periode laporan tahun 2022 masih ditemukan timbulnya penyimpangan terhadap SOP namun tidak sampai merugikan perseroan secara materil, yang terjadi akibat kelemahan pengendalian intern dimana internal audit masih menemukan beberapa temuan hasil pemeriksaan yang berulang pada divisi yang sama. Hasil temuan yang berulang ini sudah disampaikan oleh Internal Audit kepada dewan direksi dan komisaris melalui laporan hardcopy.

- f. Perseroan telah melakukan proses pemantauan kepatuhan untuk setiap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan lainnya yang berlaku sebagai berikut:
- 1) Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan regulator lainnya.
 - 2) Laporan Perantara Pedagang Efek selama tahun 2022 telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara berkala.
 - 3) Laporan Kegiatan Penjamin Emisi Efek, yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap 6 (enam) bulan.
 - 4) Laporan Penerapan Program APU dan PPT tahunan periode Juli 2021 sampai Juni 2022 disampaikan melalui e-reporting pada Juli 2022
 - 5) Laporan Tahunan Kegiatan Lain Penjamin Emisi Efek selama tahun 2021 telah disampaikan kepada OJK pada bulan Maret 2022 melalui sistem e-reporting.
 - 6) Laporan PPE EBUS selama tahun 2022 telah disampaikan kepada OJK secara berkala setiap Bulan melalui sistem e-reporting.
 - 7) Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur telah disampaikan kepada OJK secara berkala setiap Bulan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Pelaporan dilakukan paling lambat tanggal 12 pada bulan berikutnya.
 - 8) Pelaporan Rencana Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dilaporkan pada bulan November 2022 melalui sistem e-reporting OJK.
 - 9) Laporan Transaksi Harian baik ke OJK maupun ke BEI melalui pelaporan secara sistem pelaporan masing-masing regulator.
 - 10) Laporan Rencana Kegiatan APERD tahun berjalan dilaporkan ke OJK paling lambat pada setiap tanggal 15 Januari.
 - 11) Laporan Bulanan Kegiatan APERD terkait total Nilai Transaksi Penjualan Efek Reksa Dana yang dilaporkan paling lambat pada tanggal 12 (dua belas) bulan berikutnya.
 - 12) Laporan adanya perubahan Pejabat Penanggung Jawab dan Tenaga Pemasaran yang dilakukan pada bulan April 2022.
- g. Perseroan juga telah menerapkan sistem pengendalian *intern* dan melakukan *monitoring* atas pelaksanaannya, namun demikian masih terdapat laporan yang harus disampaikan kepada regulator yaitu :
- 1) Sesuai peraturan OJK No. 8/POJK.04/2022 Pasal 19 angka 1 mengatur bahwa setiap Perantara Pedagang Efek wajib menyampaikan laporan berkala bulanan kegiatan Perantara Pedagang Efek (LKPPE) kepada OJK paling lambat pada hari kerja ke-12 bulan berikutnya. Selama tahun 2022 terdapat keterlambatan sebanyak 1 (satu) kali atas LKPPE periode September 2022 yang kemudian sudah dilaporkan pada November 2022.

- 2) Sesuai peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017 Pasal 28 mengatur bahwa setiap Pihak yang menyelenggarakan kegiatan jasa keuang wajib menyampaikan laporan berkala tahunan hasil evaluasi komite audit terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan histori tahunan oleh AP dan atau KAP paling lambat 6 (enam) setelah tahun buku berakhir.

Pengungkapan :

Pada bulan Maret 2022 Perseroan mendapatkan surat pemberitahuan secara tertulis dari OJK mengenai Konfirmasi Jumlah hari Keterlambatan Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Audit untuk Laporan Keuangan Tahunan 2020 dimana dalam surat tersebut disebutkan bahwa Perseroan telah terlambat menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi Audit untuk Laporan Keuangan Tahunan 2020 selama 66 Hari.

Perseroan sebelumnya sudah menyampaikan kepada OJK sebab akibat dari keterlambatan pelaporan tersebut yang dikarenakan kekosongan posisi Komisaris Perusahaan sebagai Komite Audit sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021, sehingga Laporan Hasil Evaluasi Audit untuk Laporan Keuangan tahun 2020 tidak dapat dilaporkan ke system e-reporting OJK pada akhir Juni 2021. Akibat dari keterlambatan pelaporan tersebut Perusahaan dikenakan sanksi oleh OJK berupa denda sebagai berikut :

Bulan	Keterangan	Jumlah Denda
Desember 2022	Biaya Keterlambatan Laporan Hasil Evaluasi atas Pemberian Jasa Audit untuk Laporan Keuangan Tahunan 2020.	Rp.5.000.000,-

- 3) Sesuai peraturan OJK No.20/POJK.04/2017 bahwa bahwa setiap transaksi Efek bersifat utang dan sukuk (surat hutang) wajib dilaporkan ke sistem Pelaporan Transaksi Efek (PLTE). Selama tahun 2022 terdapat keterlambatan pelaporan transaksi Efek (surat hutang) ke sistem PLTE sebanyak 5 (lima) kali pelaporan, dan akibat dari keterlambatan pelaporan tersebut, Perusahaan dikenakan sanksi oleh OJK berupa denda.
- 4) Setiap Partisipan yang menggunakan sistem PLTE dapat melakukan Koreksi atau Pembatalan atas Transaksi Efek yang sudah dilaporkan sistem PLTE. Untuk setiap Partisipan yang melakukan Koreksi atau Pembatalan tersebut akan dikenakan biaya/denda oleh BEI. Selama tahun 2022 Perusahaan telah mengajukan Koreksi dan Pembatalan atas transaksi Efek (Surat Hutang) ke system CTP PLTE sebanyak 12 (dua belas) kali. Akibat pembatalan/koreksi tersebut, perusahaan dikenakan biaya oleh BEI.
- 5) Menunjuk pasal 20 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 18/11/2016 tanggal 28 Juli 2018 tentang Pasar Uang dan Pasal 9 Peraturan Dewan Anggota Gubernur (PADG) No.20/14/PADG/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang Laporan Pasar Uang Non Bank dan Kustodian antara lain diatur bahwa Pelaku Pasar berupa Bank dan Perusahaan Efek serta Lembaga Pendukung Pasar Uang yang melakukan transaksi di Pasar Uang wajib melaporkan data dan informasi transaksi kepada Bank Indonesia melalui system pelaporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia setiap hari Jum'at selama periode mingguan laporan. Berdasarkan evaluasi Bank Indonesia terhadap penyampaian Laporan Pasar Uang (LPU) Binaartha, selama tahun 2022 **tidak terdapat** keterlambatan pelaporan LPU.

- 6) Setiap Anggota Bursa Efek dapat melakukan koreksi apabila terjadi kesalahan *Trading-ID* untuk transaksi nasabah yang sudah masuk ke sistem JATS, dan setiap pelaksanaan koreksi *Trading-ID* tersebut dikenakan denda yang besarnya ditetapkan sesuai kebijakan Bursa.

Pengenaan denda tersebut masih mengacu pada SK Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00045/BEI/05-2019 yang berbunyi “ *Denda atas pelaksanaan koreksi Transaksi Bursa khususnya Koreksi Trading-ID sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IX.4. Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas, adalah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per nomor pesanan nasabah (order number) yang dikoreksi*”.

Pengungkapan :

Selama tahun 2022 BEI mengenakan sanksi berupa denda kepada Binaartha sebesar Rp.250.000,- yang dikarenakan adanya pengajuan koreksi *Trading ID* nasabah kepada BEI di bulan Juni 2022 dengan rincian sebagai berikut :

Bulan	Keterangan	Jumlah Denda
Juli	Biaya Koreksi Trading ID periode Juni 2022	Rp.250.000,-

- 7) Sesuai peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor II A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas bahwa setiap Penawaran jual dan/atau permintaan beli yang dimasukkan ke JATS wajib dilengkapi dengan data *Trading-ID* dari masing-masing Nasabah. Selama tahun 2022 **tidak terdapat** invalid trading id atas transaksi nasabah.
- h. Strategi risiko Kepatuhan adalah senantiasa mematuhi ketentuan yang berlaku yaitu melakukan pencegahan dalam rangka meminimalkan terjadinya pelanggaran dan melakukan tindakan kuratif dalam rangka perbaikan.

TRANSAKSI AFILIASI

Perseroan telah memiliki kebijakan terkait transaksi afiliasi sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direksi No. 01/BAP-DIR/VII/2011 tentang Transaksi Efek Oleh Direksi, Komisaris, Karyawan (Transaksi Afiliasi) tanggal 15 Juni 2011 yang berpedoman pada Undang Undang Pasar Modal (UU PM) No.8 Tahun 1995 BAB V Pasal 38 yang berbunyi Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Perantara Pedagang Efek dilarang melakukan transaksi atas Efek yang tercatat pada Bursa Efek untuk Pihak terafiliasi atau kepentingan sendiri apabila nasabah yang tidak terafiliasi dari Perusahaan Efek tersebut telah memberikan instruksi untuk membeli dan atau menjual Efek yang bersangkutan dan Perusahaan Efek tersebut belum melaksanakan instruksi tersebut.

Dalam Surat Keputusan Direksi Perseroan tersebut diputuskan bahwa Transaksi Efek dapat dilakukan oleh Direksi, Komisaris dan Karyawan PT Binaartha Sekuritas sebagai Pihak Terafiliasi dengan memperhatikan hal - hal sebagai berikut :

1. Transaksi Bursa yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, Direktur, Pemegang Saham dan/atau pegawai PT Binaartha Parama tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.

2. Transaksi Bursa tersebut diawasi langsung oleh Direktur atau Pejabat Pengawas melalui sistem pengawasan internal Perseroan.
3. Diberlakukan prinsip mendahulukan kepentingan Nasabah, apabila terdapat kesamaan pesanan Efek dan Harga antara pihak terafiliasi dengan Nasabah

Pengungkapan :

Sepanjang tahun 2022, Perseroan tidak memiliki transaksi afiliasi yang mengandung larangan sebagaimana yang tercantum dalam UU Pasar Modal No.8 Tahun 1995 BAB V Pasal 38.

PERMASALAHAN HUKUM, PERKARA PENTING DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Permasalahan Hukum

Pengungkapan permasalahan hukum dilakukan berdasarkan Bab X Pasal 50 angka 2 - Transparansi Penerapan Tata Kelola pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 55/SEOJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Perusahaan Efek.

Selama Tahun 2022 tidak terdapat Permasalahan Hukum yang dihadapi oleh Perseroan yang diproses melalui pengadilan menyangkut kasus Pidana maupun kasus perdata. Namun ada satu permasalahan dengan Nasabah Kelembagaan Manajer Investasi yang merupakan kelanjutan permasalahan tahun 2019 dimana nasabah tersebut gagal bayar (serah dana) kepada Binaartha atas transaksi Pembelian Efek yang dilakukan pada tanggal 04 November 2019. Binaartha dan Perusahaan Efek Lainnya sudah berkoordinasi dengan Regulator (OJK dan BEI) mengenai jalan keluar atas permasalahan tersebut, dan terus berkomunikasi dengan nasabah terkait penyelesaian nasabah atas transaksi tersebut.

Perkara Penting dan Sanksi Administratif

Pengungkapan perkara penting yang dihadapi oleh Perseroan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dilakukan. Selama tahun 2022 tidak ada perkara penting yang dihadapi oleh Perseroan, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahunan ini, sehingga tidak ada pengaruhnya terhadap kondisi keuangan Perseroan.

Selama tahun 2022 tidak ada sanksi administratif yang sangat material yang dikenakan oleh pihak otoritas (Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek, dan otoritas lainnya) kepada Perseroan yang mempengaruhi kelangsungan usaha Binaartha, dan juga tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan kepada anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi.

Namun pada tahun 2022 perusahaan dikenakan sanksi berupa denda atau biaya yang disebabkan adanya keterlambatan pelaporan hasil evaluasi pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan histori tahunan oleh AP/KAP, keterlambatan pelaporan transaksi ke sistem PLTE OJK dan biaya koreksi atau pembatalan atas transaksi Efek yang sudah dilaporkan sistem PLTE. Adapun rekapitulasi denda/biaya yang dikenakan kepada Perseroan adalah sebagai berikut :

- 1) Selama tahun 2022, Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi kepada PT Binaartha Sekuritas sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dikarenakan sebagai akibat keterlambatan pelaporan Hasil Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Histori

Tahunan oleh Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2020 yang baru dilaporkan ke OJK pada bulan November 2021.

- 2) Selama tahun 2022, Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi kepada PT Binaartha Sekuritas sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dikarenakan sebagai akibat keterlambatan penyampaian pelaporan atas 5 (lima) transaksi surat hutang ke sistem PLTE :

Bulan	Keterangan	Jumlah Denda
April	Sanksi denda atas keterlambatan transaksi ke sistem PLTE periode Januari 2022.	Rp.20.000,-
Juni	Sanksi denda atas keterlambatan transaksi ke sistem PLTE periode Maret 2022.	Rp.10.000,-
Agustus	Sanksi denda atas keterlambatan transaksi ke sistem PLTE periode Mei 2022.	Rp.40.000,-
September	Sanksi denda atas keterlambatan transaksi ke sistem PLTE periode Juli 2022.	Rp.120.000,-
Desember	Sanksi denda atas keterlambatan transaksi ke sistem PLTE periode September 2022	Rp.310.000,-

- 3) Setiap Partisipan yang menggunakan sistem PLTE dapat melakukan Koreksi atau Pembatalan atas Transaksi Efek yang sudah dilaporkan sistem PLTE. Untuk setiap Partisipan yang melakukan Koreksi atau Pembatalan tersebut akan dikenakan biaya/denda oleh BEI.

Pengungkapan :

Selama tahun 2022 BEI mengenakan sanksi berupa denda kepada PT Binaartha Sekuritas sebagai Partisipan sebesar Rp.5.542.750,- (lima juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang dikarenakan adanya pengajuan Koreksi & Pembatalan transaksi CTP PLTE sebagai berikut :

Bulan	Keterangan	Jumlah Denda
Februari	Biaya Koreksi & Pembatalan CTP PLTE ditambah PPn periode Januari 2022	Rp.247.500,-
Maret	Biaya Koreksi & Pembatalan CTP PLTE ditambah PPn periode Februari 2022.	Rp.220.000,-
April	Biaya Koreksi & Pembatalan CTP PLTE ditambah PPn periode Maret 2022.	Rp.388.500,-
Mei	Biaya Koreksi & Pembatalan CTP PLTE ditambah PPn periode April 2022.	Rp.388.500,-

Bulan	Keterangan	Jumlah Denda
Juni	Biaya Koreksi & Pembatalan CTP PLTE ditambah PPn periode Mei 2022.	Rp.693.750,-
Juli	Biaya Koreksi & Pembatalan CTP PLTE ditambah PPn periode Juni 2022.	Rp.1.026.750,-
Agustus	Biaya Koreksi & Pembatalan CTP PLTE ditambah PPn periode Juli 2022.	Rp.360.750,-
September	Biaya Koreksi & Pembatalan CTP PLTE ditambah PPn periode Agustus 2022.	Rp.277.500,-
Oktober	Biaya Koreksi & Pembatalan CTP PLTE ditambah PPn periode September 2022.	Rp.499.500,-
November	Biaya Koreksi & Pembatalan CTP PLTE ditambah PPn periode Oktober 2022.	Rp.388.500,-
Desember	Biaya Koreksi & Pembatalan CTP PLTE ditambah PPn periode November 2022.	Rp.721.500,-
Januari 2023	Biaya Koreksi & Pembatalan CTP PLTE ditambah PPn periode Desember 2022.	Rp.330.000,-

- 4) Sesuai dengan peraturan KSEI No. VI-B tentang Biaya Jasa Pengelolaan Rekening yang tercantum dalam Daftar Biaya Layanan Jasa Kustodian Sentral, dimana untuk nasabah tidak memiliki mutasi Efek maupun Dana lebih dari 180 hari akan dikenakan denda dormant account oleh KSEI maksimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan per sub rekening efek.

Pengungkapan :

Selama tahun 2022 KSEI mengenakan sanksi berupa denda kepada Binaartha sebesar Rp.161.290,- yang dikarenakan adanya nasabah dormant yang tidak ditutup Sub Rekening Efeknya lebih dari 180 hari dengan rincian sebagai berikut :

Bulan	Keterangan	Jumlah Denda
Juli	Biaya Dormant Account	Rp.32.258,-
Desember	Biaya Dormant Account	Rp.129.032,-

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Perseroan senantiasa memberikan kemudahan bagi pemangku kepentingan dan masyarakat luas untuk mengakses informasi, data Perseroan, mekanisme pelaporan dan/atau penyelesaian masalah bagi pemangku kepentingan dan masyarakat luas antara lain mengenai kondisi keuangan dan non keuangan perseroan serta layanan jasa yang diberikan oleh Binaartha.

Sebagai bentuk implementasi dari prinsip transparansi dan pertanggungjawaban, Perseroan senantiasa membina komunikasi yang baik dengan pemangku kepentingan yaitu regulator, pemegang saham, nasabah, karyawan Perseroan, mitra kerja, maupun kepada masyarakat luas. Berbagai upaya untuk terus membina komunikasi yang baik dilakukan melalui sarana :

- Website : <http://www.binaartha.com>
- Instagram : @binaarthar
- Twitter : @BinaarthAR
- Email : cs.support@binaartha.com
- Telepon : 021-5206678
- Facsimille : 021-5210325
- Alamat Kantor Utama Perseroan:
Setiabudi Atrium Lantai 5 Suite 502A-503
Jl. HR Rasuna Said Kav 62
Jakarta 12920 – Indonesia.

PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA (KODE ETIK)

Penerapan Pedoman Perilaku dan Etika (Kode Etik) sebagai kriteria dan standar etika untuk menilai dan memastikan bahwa seluruh jajaran manajemen dan karyawan Perseroan telah berperilaku sesuai dengan ketentuan dan komitmen perseroan serta tidak menyimpang dari peraturan yang ada. Penerapan Pedoman Perilaku dan Etika diharapkan dapat berjalan secara maksimal sehingga seluruh Sumber Daya Manusia yang ada diharapkan mampu menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang kondusif, aman, disiplin, profesional sehingga tercipta kerjasama (*team work*) yang solid untuk mengembangkan perusahaan ke arah yang lebih baik.

Maksud disusunnya Pedoman Etika dan Perilaku untuk perusahaan adalah :

- Agar seluruh karyawan, nasabah dan stakeholder PT. Binaartha Sekuritas memahami agar segala aktivitas perusahaan harus berdasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- Agar seluruh karyawan, nasabah dan stakeholder PT. Binaartha Sekuritas berperilaku yang baik dalam menjalankan segala aktivitas bisnis perusahaan.
- Menciptakan suasana kerja yang sehat dalam lingkungan perusahaan.
- Meminimalisir agar tidak terjadi peluang penyimpangan yang membuat nama baik perusahaan menjadi rusak.

Tujuan disusunnya Pedoman Etika dan Perilaku untuk perusahaan adalah:

- Berkomitmen untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi perusahaan sesuai dengan etika bisnis yang diterapkan.
- Sebagai panduan perilaku untuk seluruh pekerja, nasabah dan *stakeholder* PT. Binaartha Sekuritas dalam menjalankan bisnis perusahaan.
- Sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan, prosedur maupun praktek-praktek manajemen yang ada di perusahaan.
- Menghindari terjadinya benturan kepentingan yang terjadi di perusahaan.
- Mengembangkan hubungan yang harmonis antara pekerja, nasabah dan *stakeholder*.

Nilai –Nilai Budaya Perseroan

Nilai-nilai budaya Perseroan merupakan panduan untuk bertindak dan berperilaku sehari-hari yang wajib dipahami dan diterapkan oleh seluruh Insan Perusahaan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya secara profesional guna mencapai tujuan sesuai dengan Visi dan Misi Perusahaan. Nilai-nilai budaya perseroan PT Binaartha Sekuritas adalah :

- **Komitmen**
Perseroan mempunyai komitmen dan dedikasi dalam mewujudkan visi dan misi Perusahaan.
- **Kepatuhan**
Dalam pelaksanaan pekerjaan wajib memahami dan menganut etika bisnis yang sehat serta mematuhi rambu-rambu yang telah ditetapkan.
- **Integritas**
Menjunjung tinggi integritas, kejujuran dan etika bisnis dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggungjawab.
- **Kehati-hatian (*prudent*)**
Bertanggungjawab dalam melaksanakan setiap tugas dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian untuk meraih hasil yang terbaik dengan mempertimbangkan risiko yang ada.
- **Kerjasama (*Team Work*)**
Bekerja dalam kelompok (*team work*) yang solid serta mengembangkan kompetensi sumber daya manusia.
- **Profesional yang Disiplin**
Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab secara professional dengan menjunjung tinggi standar dan etika profesi, melalui insan yang disiplin, pemikiran yang disiplin, dan tindakan yang disiplin.
- **Kualitas Pelayanan**
Perusahaan sebagai Perusahaan Efek yang memberikan layanan jasa sebagai Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek memiliki komitmen untuk memberikan kualitas pelayanan yang terbaik kepada nasabahnya yang dapat berdampak kepuasan nasabah dalam bertransaksi Efek

Prinsip-prinsip Pelaksanaan Tugas Perilaku dan Etika (Kode Etik):

Insan PT Binaartha Sekuritas wajib melaksanakan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab serta kehati-hatian. Prinsip-prinsip yang wajib dipatuhi adalah sebagai berikut :

- a. Perilaku akan Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Seluruh insan Perseroan wajib mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bisnis Perseroan.
- b. Perilaku Kerja Sesama Karyawan
Seluruh insan Perseroan wajib menjaga dan membina keharmonisan dan kerjasama yang baik di lingkungan kerja, bersikap profesional, berperilaku sopan, santun, dan bertanggung jawab, menjaga keamanan kerja dan persaingan yang sehat.
- c. Perilaku Menjaga Kerahasiaan Data dan Informasi Nasabah dan Perseroan.
Seluruh insan Perseroan wajib menjaga kerahasiaan data nasabah dan Perseroan.
- d. Perilaku akan Benturan Kepentingan
Menjaga agar kepentingan pribadi tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan ataupun nasabah, tidak menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya untuk kepentingan pribadi serta menghindari situasi yang dapat menyebabkan spekulasi adanya kecurigaan akan adanya benturan kepentingan.
- e. Perilaku Perseroan terhadap Nasabah.
Memberikan layanan yang terbaik untuk nasabah serta mengutamakan kepuasan nasabah dalam pemberian pelayanan.
- f. Perilaku Perseroan terhadap Karyawan
Perseroan memperlakukan karyawan secara setara dengan tidak membedakan suku, agama, ras, dan gender dalam segala aspek.
- g. Perilaku pada Larangan Insider Trading
Sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan pasar modal, Perseroan melarang dewan komisaris, direksi, dan para karyawan serta pihak-pihak yang memiliki hubungan erat dengan mereka untuk melakukan perdagangan saham atau efek lain berdasarkan informasi dari dalam perusahaan yang belum dipublikasikan.
- h. Perilaku pada Larangan Mengungkapkan Informasi yang Tidak benar
Larangan memberikan informasi yang menyesatkan mengenai suatu transaksi atau data mengenai Perusahaan kepada nasabah, mitra kerja, regulator maupun kepada publik.
- i. Perilaku pada Larangan Menyalahgunakan Identitas Perusahaan.
Seluruh Insan Perseroan wajib menjaga nama baik dan mengamankan harta kekayaan Perseroan.
- j. Prilaku pada Larangan Memberi, Menerima Hadiah atau Cinderamata.
Larangan bagi setiap insan perseroan untuk menerima dan menjanjikan imbalan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk apapun dari pihak manapun yang terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya.

- k. Larangan memberikan dana atau sumbangan dan bantuan lain dalam bentuk apapun termasuk penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Perseroan untuk kegiatan partai politik atau organisasi yang mempunyai afiliasi dengan partai politik.

Dalam hal ini Binaartha tidak terlibat di dalam kegiatan politik dan tidak memberikan donasi untuk kepentingan politik.

Pemberlakuan Kode Etik

Kode Etik Perseroan berlaku bagi setiap Insan Perseroan yaitu anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan.

Sosialisasi Kode Etik

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.02/DIR-BAS/I/2019 tentang Penerapan Pedoman Perilaku dan Etika (Kode Etik) Perseroan, Kode Etik Perseroan berlaku bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan karyawan Perseroan. Adapun sarana sosialisasi Kode Etik yang digunakan antara lain :

- a. Kode Etik Perseroan dibuat telah dibagikan kepada setiap karyawan Perseroan melalui email. Karyawan menandatangani pernyataan bahwa yang bersangkutan telah memahami, dan berjanji untuk mentaati serta menjalankan Kode Etik Perseroan tersebut sebagai pedoman berperilaku baik di dalam maupun di luar pekerjaan. Surat pernyataan ini juga berlaku kepada setiap karyawan baru. Berdasarkan kebijakan Perseroan, pelanggaran kode etik termasuk dalam tindakan yang dapat dilaporkan melalui sarana *whistleblowing*.
- b. Kode Etik Perseroan telah dimuat dalam *website* Perseroan Bagian Tata Kelola Perusahaan terkait Kode Etik.

Upaya Penegakan dan Sanksi Pelanggaran Kode Etik

- a. Ketentuan dan Kode Etik bersifat mengikat dan harus dipahami serta dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh seluruh jajaran Perseroan dalam rangka mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- b. Apabila terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap kebijakan ketentuan dan Kode Etik Perseroan, maka pelanggarnya dapat dikenai sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarnya.

Keputusan yang akan diambil oleh Perseroan sehubungan dengan hal ini, akan disesuaikan dengan jenis dan keseriusan pelanggaran yang terjadi serta evaluasi menyeluruh atas individu yang melakukan pelanggaran.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Untuk mendukung terciptanya *Good Corporate Governance* dan memastikan bahwa karyawan, manajemen dapat berperilaku sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang terdapat dalam pedoman Kode Etik. Perseroan telah menerapkan sistem pelaporan pelanggaran atau *Whistleblowing System*, yang merupakan sarana bagi seluruh karyawan di internal Perusahaan maupun pihak eksternal perusahaan untuk menjaga lingkungan kerja yang bebas dari tindakan *fraud* dengan melaporkan pelanggaran-pelanggaran terhadap pengendalian internal, akuntansi, auditing, peraturan pasar modal, dugaan kecurangan, dugaan korupsi atau bentuk pelanggaran terhadap kode etik termasuk kecurigaan yang terjadi di lingkungan Perusahaan atas tindakan tersebut.

Mekanisme atau ketentuan sistem pelaporan dan penanganan pelanggaran:

1. Penyampaian laporan dapat disampaikan melalui surat, email, atau fax dengan menyertakan dokumen atau bukti-bukti pendukung yang cukup memadai dan dapat diandalkan sebagai data awal untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
2. Sarana/ jalur pelaporan pelanggaran yang disediakan oleh Perseroan adalah melalui :
 - a. Surat ke alamat kantor PT Binaartha Sekuritas, Setiabudi Atrium Jl. HR Rasuna Said Kavling 62 Jakarta 12920.
 - b. E-mail : compliance@binaartha.com
 - c. Website: www.binaartha.com
3. Penggunaan surat yang tidak beridentitas akan diberlakukan sebagai informasi awal dimana tindaklanjutnya tergantung kepada tingkat keyakinan atas kebenaran substansi yang dilaporkan.
4. Setiap pelaporan yang diterima, Perseroan menjamin untuk menjaga kerahasiaan atas identitas pelapor dalam menindaklanjuti setiap pengaduan atau laporan kecuali kepada pihak-pihak yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dengan tujuan untuk mendorong pelaporan pelanggaran dengan aman tanpa harus ada rasa takut atau khawatir akan keselamatannya.
5. Pelaporan ini akan ditindaklanjuti oleh fungsi kepatuhan sebagai petugas yang ditunjuk oleh perusahaan untuk menangani pelaporan terhadap pelanggaran melalui proses penyelidikan lebih lanjut berdasarkan asas praduga tak bersalah.
6. Semua pelaporan atau pengaduan akan dicatat berdasarkan tipe permasalahan yang meliputi : dugaan fraud, pelanggaran ketentuan terhadap kode etik dan laporan umum lain seperti pengaduan atau saran.
7. Apabila pelaporan yang diterima merupakan keluhan dan saran terhadap layanan produk / jasa perusahaan, maka pelaporan akan diteruskan kepada bagian yang terkait.
8. Apabila pelaporan yang diterima masuk dalam kelompok pelanggaran terhadap kode etik atau peraturan pasar modal maka pelaporan akan segera diselidiki dengan teliti dan seksama untuk memastikan bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang menyimpang dan untuk selanjutnya ditentukan tindakan penanganannya dan pencegahannya dikemudian hari.
9. Pelaporan dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap pedoman kode etik jika dengan sengaja pelapor melontarkan tuduhan palsu, membohongi penyelidik, mengganggu atau menolak bekerjasama dalam penyelidikan atas praduga pelanggaran pedoman. Pelapor harus meyakini bahwa informasi yang disampaikan adalah akurat.
10. Seluruh laporan pengaduan atas pelanggaran maupun tindak lanjut hasil penyelidikan akan disampaikan kepada Direktur Utama ditembuskan ke Dewan Komisaris.
11. Berdasarkan laporan hasil penyelidikan akan diputuskan tentang ada atau tidaknya pelanggaran terhadap perilaku dan etika serta pemberian sanksi. Pihak-pihak yang dinyatakan melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perusahaan, kebijakan dan prosedur yang berlaku.

Jumlah Pengaduan Pelanggaran dan Tindak Lanjut atas Pelaporan.

Selama tahun 2022, tidak terdapat pengaduan atas pelanggaran kode etik atau internal fraud. Seluruh pengaduan yang diterima hanya bersifat pengaduan umum yang menyangkut layanan jasa Perseroan, dan pengaduan yang diterima sudah ditindaklanjuti oleh divisi yang terkait.

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah Kasus yang dilakukan		
	Pengurus	Pegawai Tetap	Pegawai Tidak Tetap
Telah diselesaikan	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal Perusahaan.	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-

Rekapitulasi pengaduan yang diterima selama tahun 2022 terkait layanan jasa Perseroan yaitu :

Jenis Transaksi Keuangan	Selesai		Dalam Proses		Tidak Selesai		Jumlah Pengaduan
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
Saham	15	100	-	-	-	-	15
Surat Hutang / Obligasi	45	100	-	-	-	-	45
APERD	-	-	-	-	-	-	-

Binaartha senantiasa menghimbau karyawan untuk dapat menyampaikan aspirasi, ide dan permasalahan yang terkait penyimpangan dan fraud dengan berpedoman pada Prosedur Mekanisme Pelaporan (*Whistle Blower*), sehingga secara berkelanjutan selalu menjadikan Binaartha sebagai Perusahaan Efek terpercaya dan berintegritas terhadap masyarakat, karyawan dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

RENCANA BISNIS

Setiap perusahaan pasti mempunyai visi dan misi yang akan dicapai baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka Panjang. Untuk mewujudkan semua visi dan misi tersebut diperlukan adalah suatu strategi yang akan dilakukan oleh perusahaan. Sehingga Perusahaan bisa mencapai sasaran yang berujung pada kelangsungan hidup dari perusahaan itu sendiri. Rencana bisnis adalah pernyataan formal atas tujuan berdirinya sebuah bisnis, serta alasan mengapa pendirinya yakin bahwa tujuan tersebut dapat dicapai, serta strategi atau rencana-rencana apa yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan tersebut. Rencana bisnis juga dapat mengandung informasi tentang latar belakang organisasi atau tim yang bertanggung jawab untuk memenuhi tujuan tersebut.

Rencana dan pengembangan bisnis biasanya akan dituangkan kedalam dokumentasi secara tertulis untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan matang mengenai rencana kegiatan usaha perusahaan dalam jangka waktu pendek, menengah maupun untuk strategi jangka panjang. Isi dari rencana usaha

adalah rincian kegiatan bisnis dan keuangan beserta dengan peluang dan strategi pemasaran. Rencana bisnis juga harus memuat kemampuan manajemen dan semua sumber daya manusia. Pembuatan rencana bisnis merupakan bentuk pencegahan atas kebangkrutan bisnis dan mempermudah pengelolaan bisnis. Rencana bisnis memberikan gambaran yang jelas tentang berbagai kajian dan aspek yang akan dilakukan oleh pelaku bisnis dalam bentuk model bisnis.

Menyikapi perubahan lingkungan eksternal yang dinamis, Rencana strategis Perseroan telah disusun dan dituangkan dalam bentuk Rencana Bisnis (*Business Plan*) sesuai dengan visi dan misi Perseroan yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57/POJK.04/2017 BAB VII tanggal 14 September 2017 tentang Rencana Bisnis Perusahaan Efek. Rencana bisnis disusun oleh dewan direksi dan disetujui oleh dewan komisaris atau RUPS sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.

Sebagai bagian dari arah kebijakan dan langkah strategis Perseroan untuk mewujudkan visi dan misinya, Perseroan merancang dan mengembangkan inisiatif-inisiatif bisnis yang berorientasi untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang terus berkembang.

Dalam menetapkan Rencana Bisnis, Perseroan senantiasa berpedoman kepada prinsip kehati-hatian, manajemen risiko dan Tata Kelola yang baik, termasuk rencana bisnis yang realistis, dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal sehingga rencana bisnis yang dibuat dapat menjadi sarana untuk mengendalikan risiko strategis.

Rencana bisnis yang disusun oleh direksi memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Penetapan sasaran Perseroan yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan.
- b. Strategi yang dilakukan dalam upaya pencapaian sasaran.
- c. Memperhatikan prinsip kehati-hatian dan penetapan manajemen risiko yang kemungkinan dapat terjadi.
- d. Memperhatikan faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kelangsungan kegiatan usaha Perseroan.

Pengungkapan.

Untuk penerapan dari peraturan OJK No. 57/POJK.04/2017, maka Dewan Direksi PT Binaartha Sekuritas telah menuangkan rencana bisnis secara tertulis dan melaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat tanggal 30 November. Rencana bisnis Perusahaan yang telah disusun oleh Dewan Direksi harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris Perusahaan. Agar pelaksanaan rencana bisnis dapat berjalan sesuai yang diharapkan maka diperlukan pengawasan dari Dewan Direksi. Selain pengawasan manajemen terhadap pelaksanaan rencana bisnis, diperlukan juga evaluasi atas realisasi rencana bisnis selama tahun berjalan, sehingga manajemen mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh perusahaan yang mengakibatkan rencana bisnis tidak terealisasi.

Selain rencana bisnis untuk tahun 2023 Perusahaan juga telah menyampaikan laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) kepada OJK melalui sistem e-reporting OJK pada tanggal 25 November 2022. Dalam rencana bisnis yang telah disampaikan kepada OJK ada beberapa hal yang menjadi fokus perusahaan diantaranya :

1. Perusahaan akan berusaha untuk menambah produk-produk baru yang dapat menjadi sumber pendapatan untuk membagi beban operasional perusahaan. Selain itu dengan banyaknya produk layanan dan jasa yang diberikan oleh Perusahaan kepada nasabah diharapkan menjadikan

Perusahaan sebagai salah satu Perusahaan Efek yang banyak memberikan pilihan produk investasi bagi masyarakat atau nasabah.

2. Di era serba digital ini Perusahaan dituntut untuk menciptakan produk dan layanan jasa yang lebih mengandalkan teknologi informasi melalui aplikasi sehingga memudahkan Nasabah dalam bertransaksi di Pasar Modal. Untuk itu Perusahaan untuk rencana bisnis ke depan akan lebih menfokuskan pada pengembangan infrastruktur dan aplikasi *online trading* baik untuk transaksi saham, maupun transaksi Surat Hutang atau Obligasi, selain itu perusahaan di tahun depan berencana untuk mengajukan izin APERD yang dapat memasarkan Reksadana secara Online terutama diperuntukan bagi nasabah-nasabah ritel sehingga diharapkan nasabah dapat bertransaksi Efek dimanapun berada.
3. Untuk transaksi derivatif, diharapkan tahun 2023 Perusahaan dapat memperdagangkan *single stock future*.
4. Dalam kegiatan perusahaan sebagai Penjamin Emisi Efek, di tahun 2023 Divisi Corfin akan aktif meningkatkan layanan pada kegiatan Penjamin Emisi Efek, *Arranger* dan *Financial Advisory*.
5. Perusahaan juga akan memperkuat penerapan program APU-PPT dengan melakukan pengawasan terhadap transaksi-transaksi yang dapat menjurus pada transaksi keuangan mencurigakan, sehingga Binaartha dapat terhindar dari praktek pencucian uang. Semua ini tertuang dalam kebijakan terkait APU-PPT.
6. Perusahaan akan mendukung peraturan OJK dalam hal penerapan keuangan berkelanjutan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup yang dituangkan kedalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) selama 1 (satu) tahun kedepan.
7. Dalam pelaksanaan Edukasi dan Inklusi Keuangan. Perusahaan akan menjadikan kegiatan Inklusi Keuangan sebagai salah satu cara bagi Perusahaan untuk mendapatkan calon nasabah yang akan menggunakan layanan jasa Perusahaan untuk berinvestasi di pasar modal.
8. Dari segi kepatuhan, Binaartha berupaya untuk mematuhi semua peraturan regulator yang berlaku di pasar modal dengan meminimalkan pelanggaran yang dapat membuat perusahaan dapat terkena sanksi dari regulator.
9. Perusahaan juga akan memperkuat penerapan manajemen risiko dalam setiap kegiatan operasional perusahaan secara keseluruhan yaitu dengan memperhatikan dan mempertimbangkan setiap risiko yang ada seperti Risiko Operasional, Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Kepatuhan, Risiko Hukum, Risiko Reputasi serta Risiko Strategis

Rencana bisnis Perseroan tahun 2023 dibuat oleh Direksi Perseroan dan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Rencana bisnis Perusahaan tahun 2023 telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem e-reporting.

LAPORAN KEUANGAN

Dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi dan akuntabilitas manajemen dan pengawas atas kegiatan usaha Perusahaan Efek, maka sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.8/POJK.04/2022 tentang Pelaporan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek. Adapun Penyampaian laporan berkala yang dimaksud dalam peraturan ini adalah sebagai berikut:

- a. Laporan Keuangan Berkala yang dimaksud dalam peraturan ini adalah Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Tengah Tahunan.
- b. Laporan Kegiatan yang dimaksud dalam peraturan ini adalah:
 - 1) Laporan kegiatan penjaminan tengah tahunan, bagi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek.
 - 2) Laporan kegiatan bulanan, bagi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek.
- c. Laporan Akuntan atas Modal Kerja Bersih Disesuaikan Tahunan yang dimaksud dalam peraturan ini adalah laporan pemeriksaan atas perhitungan Modal Kerja Bersih Disesuaikan dengan mengambil sampel sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) hari kerja secara acak selama satu tahun buku yang diperiksa dan memberikan pendapat apakah Modal Kerja Bersih Disesuaikan telah didasarkan atas informasi yang benar dan dihitung serta dilaporkan dengan cara yang benar.

Transparansi Kondisi Keuangan

1. Laporan Tahunan merupakan:

- a. Ikhtisar data keuangan penting termasuk ikhtisar saham, laporan Dewan Komisaris, laporan Direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen mengenai kinerja bisnis dan keuangan.
- b. Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Laporan Keuangan Tahunan dibuat untuk 1 (satu) tahun buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya.
- d. Pernyataan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas kebenaran isi Laporan Tahunan. Pernyataan tersebut dituangkan dalam lembar pernyataan yang dibubuhi tanda tangan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.

2. Transparansi Non-Keuangan

Perseroan telah memberikan informasi mengenai layanan Perseroan secara jelas dan akurat. Informasi tersebut dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah, antara lain dalam brosur di Kantor Utama, dan/atau dalam bentuk informasi secara elektronik yang disediakan *website*. Selain itu, Perseroan menyediakan dan menginformasikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyampaikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan, antara lain:
 - Laporan Keuangan Berkala (Tahunan, Triwulanan, Semesteran).
 - Laporan Rutin Kegiatan Perantara Pedagang Efek.
 - Laporan Kegiatan Penjamin Emisi Efek.
 - Laporan Kegiatan Lain-lain berkala.
 - Laporan Perantara Pedagang Efek Untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk (PPE EBUS),
 - Laporan Rencana & Pelaksanaan Edukasi dan Literasi Keuangan.
 - Laporan Pengaduan Nasabah.
 - Laporan APU-PPT Tahunan.
 - Laporan Rencana Bisnis.
 - Laporan Realisasi Bisnis.
 - Laporan Rencana dan Realisasi Pengkinian Data.
 - Laporan Tata Kelola tahunan.
 - Laporan Debitur ke Sistem Layanan Informasi Keuangan.
 - Laporan Rencana Keuangan Berkelanjutan.
 - Laporan Penunjukan KAP untuk pemeriksaan laporan keuangan tahunan.
2. Menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK tentang Transparansi Kondisi Keuangan.
3. Menyediakan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa bagi nasabah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Pengaduan Nasabah, antara lain melalui *website* Perseroan www.binaartha.com.
4. Menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan kepada regulator seperti yang dipersyaratkan ataupun yang dipandang perlu mendapatkannya.
5. Mengungkapkan Struktur Kepemilikan pada Laporan Tahunan dan situs *website* Perseroan.

Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) PT Binaarta Sekuritas ini ditetapkan dan disetujui di :

Jakarta, 02 Februari 2023

MEWAKILI DEWAN DIREKSI



Adi Indarto Hartono
Direktur Utama

DEWAN KOMISARIS



I Ketut Widiana
Komisaris Independen